

**PANDANGAN PROF HAMKA MENGENAI HAJI  
DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Program Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Di Susun Oleh :

**Reza Maulida Maftukha**

NIM: 1901056052

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS  
DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185  
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email: [fakdakom.uinws@gmail.com](mailto:fakdakom.uinws@gmail.com)  
website: [fakdakom.walisongo.ac.id](http://fakdakom.walisongo.ac.id)

### NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo  
Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Reza Maulida Maftukha  
NIM : 1901056052  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul : Pandangan Prof Hamka Mengenai Haji Dalam Tafsir  
Al-Azhar

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,  
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Mei 2023

Pembimbing,

**Dr. Hatta Abdul Malik M.S.I**

**NIP. 198003112007101001**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

#### PANDANGAN PROF HAMKA MENGENAI HAJI DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Disusun Oleh:

Reza Maulida Maftukha


1901056052

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E)

#### Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I



Dr. Saifuddin, M.Ag

NIP. 195512032003121002

Sekretaris Penguji I



Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I

NIP. 198003112007101001


Penguji III



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag

NIP. 197308141998031001


Penguji IV



H. Abdul Rozaq, M.S.I

NIP. 198010222009011009

#### Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi




Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I

NIP. 198003112007101001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 11 Juli 2023



Prof. H. Ilyas Supena, M. Ag

NIP. 197204102001121003



## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Maulida Maftukha

NIM : 1901056052

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 22 Mei 2023



Reza Maulida Maftukha

1901056052

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita aturkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahNya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perjuangan Panjang, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN PROF. HAMKA MENGENAI HAJI DALAM TAFSIR AL-AZHAR”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas serta syarat memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. H. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M, Ag., selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos., I., M. S. I. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Hatta Abdul Malik, M. S. I. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang.
7. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ahmad Rofi'i dan Ibu Zahrotun yang selalu tulus mendoakan serta dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Adik perempuanku satu-satunya Salma Khubbi Walida yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat selalu.

10. Untuk almh. Mbah putri penulis mbah Mudrikah yang selalu mendoakan setiap jalan yang penulis ambil.
11. Untuk patrnerku, Cahaya Nur Faizin yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan studi. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam segala kesempatan selama ini.
12. Untuk diriku sendiri, terima kasih selalu kuat dalam menjalani fase pendewasaan sampai akhirnya di titik ini serta selalu semangat untuk menyelesaikan waktu kuliah sampai menjadi seorang perempuan yang kuat menghadapi segala hal.
13. Untuk keluarga besarku, yang selalu memberi support serta bantuan dalam menyelesaikan studi penulis.
14. Untuk teman-temanku Saniya Amilatus, Salsabila Hanum, Salma Farizkiya, Nurush Shofa, Resiana, Izza yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Pada para teman seperjuangan Manajemen Haji dan Umroh tahun angkatan 2019 yang selalu menguatkan guna menyelesaikan semester akhir.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT selalu membalas semua amal kebaikan kepada kalian semua dengan balasan yang sangat baik, amin. Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat banyak orang dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Mei 2023

Penulis

Reza Maulida Maftukha

1901056052

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah senantiasa memberikan Rahmat serta nikmatNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan juga salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan serta kerendahan hati, saya mempersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi yang tiada bosannya memberikan semangat dan dukungan maupun motivasi meliputi:

1. Ayah saya Ahmad Rofi'i dan untuk Ibu tercinta Ibu Zahrotun yang selalu memberikan segala dukungan serta do'a, support, demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Adik perempuanku satu-satunya Salma Khubbi Walida yang selalu memberi semangat kapanpun untuk menyelesaikan skripsi.
3. Untuk almh. mbah putri saya (almh) mbah Mudrikah yang selalu mendo'akan saya di setiap jalan yang saya pilih.

## MOTTO

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ<sup>٧</sup>

Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.



## ABSTRAK

### **Reza Maulida Maftukha skripsi dengan judul “Pandangan Prof.Hamka Mengenai Haji Dalam Tafsir Al-Azhar”**

Al-qur'an merupakan kitab suci serta petunjuk bagi umat muslim guna menuntun pada jalan yang lurus dan benar. Didalam Al-qur'an terdapat isi kandungan yang sangat jelas serta mempunyai bahasa yang sangat indah yang dapat dipahami. Dengan lahirnya sebuah tafsir al-qur'an didalamnya menuangkan pemikiran para ulama mengenai isi pesan al-qur'an dengan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami. Salah satu ulama besar yang telah melahirkan sebuah tafsir al-qur'an ialah Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah.

Dari sekian banyak karya tangan seorang Prof. Hamka salah satunya ialah Tafsir al-Azhar. Hamka ialah salah satu dari sekian banyak mufassir yang menafsirkan kitab suci al-qur'an agar menghasilkan sebuah karya yang dapat memecahkan sebuah permasalahan. Banyak peneliti yang meneliti mengenai pandangan seorang Hamka dalam berbagai aspek, seperti halnya penelitian yang sedang di bahas. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, tetapi sampai sekarang ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai pandangan Prof. hamka ngenai haji dalam tafsir Al-Azhar, sehingga dari inti inilah peneliti merasa karya tersebut menjadi sebuah bahan kajian dari penelitian.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pandangan Prof. Hamka mengenai haji dalam tafsir al-Azhar. Metode yang digunakan peneliti yakni kualitatif (library research). Data primer berasal dari buku Tafsir Al-Azhar. Data sekunder berasal dari dokumen, buku, yang berkaitan dengan tema yang sedang di teliti. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik. dengan mengurai segala aspek yang terdapat diidalam penafsiran ayat-ayat tersebut deingan meineirangkan makna yang terkandung didalamnya sesuai dengan data yang didapatkan lalu melakukan analisis.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa haji menurut Prof. Hamka Untuk mengerjakan haji meinurut Hamka merupakan sebuah perjuangan karena untuk bisa mewujudkan mengerjakan ibadah haji kita harus mengorbankan tenaga seirta harta. Disamping perjuangan yang dilakukan guna bisa meingerjakan iibadah haji, akan mendapatkan balasan sebuah kenikmatan saat mengerjakan ibadah haji. Dalam syi'arnya telah dijelaskan bahwa saat berada di rumah Allah perbanyaklah berzikir serta memohon ampunlah kepada Allat swt atas apa yang telah kamu buat, kareina sesungguhnya Allah maha peingampun. Mengerjakan ibadah haji bukan hanya untuk meindapatkan panggilan hj ataupun hajjah, tetapi untuk mendekatkan diri keipada Allah seirta menyempurnakan rukun islam yang kelima. Mengerjakan haji dengan keikhlasan jiwa diharapkan menjadi haji yang mabrur. Menjadi Haji yang mabrur telah mengerjakan wajib serta syarat haji yang teilah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah yang dijadikan oleh Allah sebagai peinuntun dalam beribadah kepadaNya

**Kata Kunci:** *Prof. Hamka, Haji, Tafsir Al-Azhar*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO... ..	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sumber Data .....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HAJI SERTA TAFSIR DAN AYAT YANG BERKAITAN DENGGA HAJI .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Pengertian Haji.....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Haji .....	12
2. Hukum Haji .....	14
3. Rukun dan Wajib Haji.....	15
4. Jenis Haji .....	17
5. Larangan Dalam Berhaji.....	18
<b>B. Pengertian Tafsir .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Tafsir .....	19
2. Macam-Macam Metode Tafsir.....	20

3. Corak Penafsiran Tafsir .....	21
<b>C. Ayat- Ayat Haji.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III BIOGRAFI HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Biografi Hamka.....</b>	<b>25</b>
1. Riwayat Hamka .....	25
2. Riwayat Pendidikan.....	26
3. Karya –Karya Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah .....	28
4. Riwayat Karir .....	29
<b>B. Kitab Tafsir Al-Azhar .....</b>	<b>32</b>
1. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar .....	32
2. Metode Penafsiran .....	34
3. Corak Penafsiran .....	35
4. Sumber Penafsiran.....	35
<b>C. Penafsiran Hamka Mengenai Ayat Haji .....</b>	<b>37</b>
1. Tafsir QS. Al- Baqarah Ayat 196 .....	37
2. Tafsir QS. Al- Baqarah Ayat 197 .....	40
3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 198 .....	41
4. Tafsir QS. Al- Baqarah Ayat 199 .....	42
5. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 200 .....	43
6. Tafsir QS. Al-Baqarah 203 .....	43
7. Tafsir QS. Al-Hajj Ayat 29 .....	45
<b>BAB IV PANDANGAN PROF. HAMKA MENGENAI HAJI PADA</b>	
<b>TAFSIR AL-AZHAR.....</b>	<b>46</b>
A. Tafsir Ayat Mengenai Haji .....	46
1. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 196.....	46
2. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 197.....	49
3. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 198.....	52
4. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 199.....	55
5. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 200.....	57
6. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 203.....	59
7. Tafsir Surat Al-Hajj Ayat 29 .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
C. Penutup .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	72

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam agama islam memiliki tugas menuntun manusia, membersihkan jiwa manusia serta membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas yang sesuai dengan perintah Allah Swt, insya Allah akan menjadi manusia yang beruntung. Ibadah yang sangat mulia bagi umat muslim yakni haji, rukun iman ke yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, serta puasa.<sup>1</sup> Tetapi harus melihat kembali beberapa riwayat dan kitab sejarah tentang pelaksanaan haji. Rukun kelima dalam rukun islam, haji adalah ritual atau ibadah penyembahan mulai zaman dahulu, yang sudah di kenal sejak Nabi Ibrahim as. Ka'bah dikenal dengan sebutan Baitul Haram yang berarti (rumah suci), kemudian dinamakan ka'bah karena memiliki bentuk persegiempat yang didalam bahasa Arab disebut Ka'bah.<sup>2</sup> Sementara itu adapun dapat yang mengatakan bahwa bangunan tersebut dinamakan Ka'bah karena ia unik dan letaknya tinggi dari tanah. Pada dalam Hadis dinamakan Ka'bah karena ia berada ditengah-tengah dunia, dinamakan Baitul Haram karena ia diharamkan bagi yang musyrik masukke dalamnya, di namakan baitul 'Atiq karena bebas dari manusia (bebas di miliki oleh manusia).

Ibadah haji tidak wajib dilaksanakan terkecuali terhadap orang yang telah memenuhi syaratnya mengerjakan haji, yaitu memiliki kemampuan (*al-Istitha'ah*)

Allah Swt telah berfirman dalam al-Qur'an Surat ali-Imran Ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بَرَّاهِيمَ ءَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang nyata, tempat berdiri Ibrahim; dan barangsiapa yang masuk ke dalamnya, amanlah dia. Dan karena Allah wajib atas manusia pergi haji ke rumah itu, yaitu siapa yang sanggup menuju ke sana. Dan barangsiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya dari sekian makhluk”.

---

<sup>1</sup> Muhammad Noor, “Haji Dan Umrah,” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42.

<sup>2</sup> Halimi Zuhdy, “Sejarah Haji Dan Manasik Haji” (UIN-Maliki Press, 2015) x-206.

Ibadah haji selain sebagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah, haji juga menjadi salah satu ibadah yang kaya akan simbol keagamaan, pengorbanan serta peringatan. Haji adalah perjalanan menuju Tuhan dengan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, mereka akan selalu merasa rindu untuk mengulangi perjalanan spiritual tersebut dan yang terpenting selalu merasa dekat dengan Allah Swt.<sup>3</sup> Hukum mengerjakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah ali Imran Ayat 97. Ibadah haji fardhu merupakan sesuatu yang jika tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah haji tersebut tidak sah. Seperti halnya melakukan wukuf di Arafah. Wajib dalam ibadah haji dan umroh adalah sesuatu jika diabaikan secara seluruhnya, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umroh tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Contohnya seperti kewajiban melempar jumroh, jika tidak dikerjakan maka harus menggantinya dengan membayar dam. Sesuatu yang bersifat sunnah bila dilakukan, atau suatu yang makruh jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umroh.

Ibadah haji merupakan ibadah yang menyejukkan hati karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, tetapi juga semangat dan harta.<sup>4</sup> Kewajiban melaksanakan haji baru disyariatkan pada tahun ke-VI Hijriyah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nabi hanya melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidupnya dan melaksanakan ibadah umroh sebanyak empat kali.<sup>5</sup> Haji telah menjadi hal yang sangat menarik untuk di cermati, melihat animo masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam UU No.13 tahun 2008 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2019 dalam pasal 4 ayat 1, mengatur setiap warga negara yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: a) Berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, b) Mampu membayar BPIH, yakni orang tersebut dapat di bombing menjadi orang yang dapat mengerjakan sendiri atau mandiri. Jamaah haji yang mandiri merupakan jamaah yang mengerjakan seluruh rukun haji serta rangkaian haji tidak

---

<sup>3</sup> Asep Muhamad Iqbal and Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, "Bersama Sufi Memahami Haji," *Republika*, 2005.

<sup>4</sup> Muhammad Noor, "Haji Dan Umrah," *Jurnal Humaniora Dan Teknologi* 4 (2018): 38.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*, vol. 3 (Rumah Fiqih Publishing, 2017).

menggantungkan orang lain atau petugas haji, setelah diberikan bimbingan dari kecamatan maupun KBIH. Jamaah haji dapat dikatakan jamaah haji mandiri meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut: Calon jamaah dapat memaparkan mengenai tatacara mengerjakan ibadah haji mulai dari rukun haji, syarat haji, wajib haji, larangan haji. Kemudian dapat menjelaskan proses ibadah haji, mengetahui hikmah dari melaksanakan ibadah haji, serta yang terpenting yakni dapat menjaga kesehatan fisik, mental selama mengerjakan haji.<sup>6</sup>

Dalam al-qur'an memiliki keindahan, dimana setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa al-qur'an sebagai sebuah kitab suci telah memungkinkan banyak orang untuk melihat makna yang berbeda-beda didalamnya. Dengan berbagai metodologi yang telah dijelaskan, para mufassir kerap mempunyai corak sendiri yang menarik untuk ditelusuri. Di mulai dari menafsirkan kosa kata dalam setiap ayat hingga menyambungkannya dengan ilmu Fiqih, Politik, Ekonomi, Tasawuf, Sastra, Kalam, dan lainnya. Kitab tafsir al-Azhar merupakan salah satu dari sekian tafsir yang terkenal di negara Indonesia yang menggunakan bahasa yang indah. Zaman generasi Buya Hamka serta mufassir lainnya merupakan generasi kedua setelah generasi Prof. Mahmud Yunus di Indonesia. Dikatakan sebagai generasi kedua memiliki alasan tersendiri yakni, memiliki sebuah perbedaan yang jelas dalam tafsirnya dengan penafsiran sebelumnya. Pada zaman hamka tafsir yang berbahasa daerah pun tetap beredar di kalangan masyarakat.<sup>7</sup>

Kitab tafsir al-Azhar merupakan salah satu karya besar putra bangsa, mufasirnya, Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka telah membuktikan kepada dunia bahwa seorang muslim dari Indonesia non-Arab juga terbukti melahirkan sebuah karya kitab tafsir yang sangat membanggakan bagi negaranya, sekurangnya bagi kaum cerdik-cendekia muslim Indonesia. sebutan al-Azhar di berikan hamka dari nama masjid ia mengajar kuliah subuh yakni masjid al-Azhar Kebayoranbaru pada tahun 1959. Hamka menggunakan Jenis penafsiran ar-ra'yi, yaitu menafsirkan ayat-ayat mendominasi melalui pemahaman atau

---

<sup>6</sup> Hasyim Hasanah H. Anasom, "Guiding Manasik Haji Sertifikasi Pembimbing Profesional" (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 14–15.

<sup>7</sup> Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25–35.

pemikirannya. Kemudian Corak tafsir yang terdapat dalam tafsir milik Hamka ialah al-adab al-ijtima'i, corak tafsir ini senantiasa merespons kondisi sosial masyarakat serta mengatasi masalah yang timbul didalamnya. Sistematika penulisan Hamka menggunakan tartib utsmani yaitu menafsirkan ayat berdasarkan penyusunan mushaf utsmani. Keindahan yang terdapat dari tafsir ini dapat dilihat dari pendahuluan yang banyak membahas mengenai ilmu-ilmu al-qur'an seperti, definisi al-qur'an, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzul al-Qur'an, Pembukuan Mushaf, I'jaz dan banyak lagi.<sup>8</sup> Dalam tafsir al-Azhar tersebut terdapat beberapa pembahasan mengenai ayat haji yang akan dibahas dalam penelitian ini mulai dari al-Baqarah ayat 128, 158, 196 hingga 203, kemudian surat al-Imran ayat 96-97, surat al-Hajj ayat 26-29, serta surat al-Maidah ayat 2.

Dalam agama Islam terdapat rukun iman dan rukun Islam, rukun Islam yang kelima merupakan kesempurnaan agama Islam secara keseluruhan. Dua kalimat syahadat merupakan dasar praktis dan teoritis bagi seluruh hal dalam Islam. Selama seorang manusia tidak mengucapkan kalimat syahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, berarti dia dikatakan belum memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, dua kalimat syahadat menjadi rukun menjadi rukun yang pertama. Keduanya adalah dasar bagi rukun-rukun Islam yang lain dari satu segi dan dasar bagi Islam secara keseluruhan dari segi lain. Selain itu rukun-rukun yang keempat lainnya, semuanya menjadi dasar bagi satu segi dari segi-segi Islam. Shalat adalah dasar praktis dan teoritis bagi segi ibadah seluruhnya. Allah SWT semata yang berhak disembah. Allah SWT telah mensyariatkan bagi kita untuk menyembah-Nya dengan dzikir, doa, dan membaca Al-Qur'an. Jadi, ibadah manusia kepada Allah SWT tidak bisa lengkap kecuali jika ia mendirikan shalat. Shalat adalah rukun yang dikelilinginya mengorbit urusan-urusan ibadah.

Ibadah haji ialah dasar praktis dan teoritis dari sisi mengeluarkan tenaga dan harta di jalan Allah SWT dengan tulus. Allah SWT menjadikan jihad dengan jiwa dan harta sebagai bagian dari fardhu-fardhunya. Ibadah haji ialah latihan praktis atas hal lain. Ibadah haji adalah dasar teoritis dan praktis bagi lambing penyerahan diri manusia kepada Allah SWT dalam perkara yang Dia perintahkan dan dilarang

---

<sup>8</sup> Dewi Murni, "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)," *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 2 (2015).



tanpa melihat manusia mengetahui hikmah perintah dan larangan dalam praktik-praktik ibadah haji.

Melaksanakan ibadah haji juga dilakukan oleh para mufassir. Pusat penyebaran agama Islam yaitu kota Mekkah dan kota Madinah. Para penuntut ilmu yang berada dikota Mekkah dan Madinah tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat arab, namun penuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada kota yang sama untuk melakukan pengembaraan ilmu Agama Islam. Ulama yang berasal dari nusantara yang mengembara Agama Islam antara lain, Syekh Yusuf al-Makassar, selain menuntut ilmu agama beliau juga melaksanakan ibadah haji di Makkah. Ulama lain yang menuntut ilmu agama di Makkah yaitu Syekh Abdurrauf Singkel. Menurut Amirul Ulum<sup>9</sup> sesampainya di kota Jeddah, Syekh Nawawi berjalan menuju masjidil Haram kemudian tinggal di sebuah kampung yang bernama kampung al-Jawi.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah bertolak dari latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya dari penelitian ini adalah:

Bagaimana pandangan Prof. Hamka mengenai haji dalam tafsir al-Azhar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah di nyatakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Prof. Hamka mengenai haji dalam tafsir Al-Azhar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dakwah dan juga sebagai kontribusi terhadap aplikasi dakwah islamiyah sesuai dengan misi Islam rahmatanlil ‘alamin.

---

<sup>9</sup> Amirul Ulum, *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz* (CV. Global Press, 2016).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif sebagai upaya membantu memecahkan masalah dakwah islam dimasa sekarang. Di harapkan dapat memperoleh wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang berguna sebagai bentuk pembelajaran yang komprehensif dengan menggabungkan teori yang ada dengan peristiwa yang terjadi dilapangan. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian akhir Program Sarjana Manajemen Haji dan Umroh UIN Walisongo Semarang.

### E. Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk memperoleh hasil penelitian ilmiah, maka di perlukan telah pustaka agar dapat penelitian yang terkait yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Penafsiran Hamka Pada QS.al-Ahzab (33): 59 Tentang Jilbab Dalam Tafsir al-Azhar” yang di tulis oleh Nurpadilah Irwan berisi tentang bagaimana pandangan hamka terhadap fenomena jilbab di Indonesia.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*), dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari bacaan dan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan maudhu’i yang berfokus pada penafsiran Hamka pada QS. Al-Ahzab (33):59.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Surga Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Azhar)” yang di tulis Oleh Iis Juhaeriah berisi tentang pandangan Hamka mengenai surga dan pandangan Hamka bagaimana kenikmatan material dan immaterial. Pada penelitian ini menggunakan metode library research, sumber primer penelitian ini ialah Tafsir al-Azhar karya Hamka semua jilid yang memuat ayat-ayat yang berkaitan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gambaran surga menurut Hamka merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa, lading kenikmatan bagi orang-orang yang patuh akan perintah-Nya dengan meneguhkan iman dan diiringi oleh amal yang shaleh. Yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat dan di rasakan oleh manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> NURPADILAH IRWAN, “Penafsiran Hamka Pada QS. AL-Ahzab (33): 59 Tentang Jilbab Dalam Tafsir AL-Azhar” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2021).

<sup>11</sup> Iis Juhaeriah, “SURGA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Al-Azhar)” (Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018).

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Konsep Qona’ah Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar” yang ditulis oleh Abdul Ghofur<sup>12</sup> berisi tentang pemikiran Hamka mengenai Qana’ah, bagaimana ruang lingkup dan hikmah qana’ah menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar serta membahas keunikan dan relevansi qana’ah Hamka di era modern. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif-analiti yang pengumpulan datanya dengan berpaku pada benda-benda tertulis seperti buku, tafsir, skripsi dan lainnya.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Konsep Barakah Dalam Tafsir Indonesia (Telaah Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Marah Labid)” Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Asep Robbi tersebut berisi tentang penafsiran barakah dalam Tafsir Al-Azhar, kemudian persamaan serta perbedaan penafsiran barakah dalam Tafsir al-Azhar dan Marah Labid. Dalam penelitian tersebut, beliau ingin meneliti mengenai makna barakah darisisi pendapat para mufassir dengan menggunakan komparatif tafsir al-Azhar dan Marah Labid. Peneliti menggunakan metode deskriptif dan komparatif atau *maudhu’i muqaram*.<sup>13</sup>

*Kelima*, Jurnal Penelitian yang berjudul “Faktor Meningkatkan dan Menurunnya Keimanan: Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”. Metode yang digunakan pada jurnal penelitian tersebut ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library research*) sebagai alat untuk mengeksplorasi data-data yang di dapat dari sumber-sumber primer berupa kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan sumber sekunder berupa buku, skripsi, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Pada jurnal tersebut membahas mengenai faktor meningkat dan menurunnya keimanan dalam kitab tafsir al-azhar.<sup>14</sup>

*Keenam*, Skripsi yang berjudul, “Dimensi Sufistik Pada Ayat-Ayat Istighfar Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Azhar)” Skripsi tersebut membahas mengenai pemahaman saecara mendalam mengenai dimensi sufistik pada ayat-

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Qana’ah Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar” (IAIN PONOROGO, 2022).

<sup>13</sup> Mochammad Asep Robbi, “Konsep Barakah Dalam Tafsir Indonesia: Telaah Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Marah Labid” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>14</sup> Teguh Saputra, “Faktor Meningkatkan Dan Menurunnya Keimanan: Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 251–63.

ayat istighfar dalam tafsir al-Azhar<sup>15</sup>. Penulis menggunakan metode deduktif guna dalam pengambilan buah kesimpulan, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah yang bersifat umum saja, guna mendapatkan dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan pengertian yang bersifat khusus. Peneliti menggunakan metode maudhu'i dan interpretasi untuk menganalisis data pada penelitian ini.

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Putri Nurintani berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Maksiat Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”.<sup>16</sup> Dalam skripsi tersebut membahas mengenai sifat maksiat, pada sisi mufassir klasik, modern hingga kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat tentang maksiat secara umum adalah inkar atau tidak mematuhi perintah Allah. Namun menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar menyoroti pengertian maksiat dengan dua pengertian, yaitu maksiat dalam arti hati yang keras dan maksiat dalam arti hati yang lemah. Penulis menggunakan metode penelitian analisis tafsir al-Azhar yang menggunakan sumber *bi al-ra'yi* dan dengan pendekatan *al-adabiwa al-ijtima'i*.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan diatas, memang terdapat keterkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai pandangan Hamka mengenai haji. Namun, terlihat jelas bahwa tema yang penulis pilih belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Karena dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih spesifik kepada pandangan Hamka mengenai ayat Haji. Penelitian ini melibatkan berbagai literatur yang mendukung sebagai acuan untuk menegaskan dan menguatkan teori yang dipakai. Selain menggunakan buku, jurnal, dan skripsi, penelitian juga merujuk dari berbagai penelitian terdahulu. Untuk menghindari plagiasi dalam penelitian ini maka penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> S Suhada, “DIMENSI SUFISTIK PADA AYAT-AYAT ISTIGHFAR DALAM AL-QURAN (Tela'ah Tafsir Al-Azhar)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>16</sup> Putri Nurintani, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Maksiat Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi yang dilakukan, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, jadi data yang di kumpulkan tidak berwujud angka namun berupa kata-kata. Metode ialah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik, yakni mengaplikasikannya pada konteks sebuah kejadian natural.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) Studi kepustakaan ini terkait dengan objek penelitian. Buku-buku, jurnal dan juga artikel yang mendukung seluruh proses penelitian. Oleh karena itu data-data yang akan penulis gunakan adalah data-data tertulis baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer ialah Kitab Tafsir Al-Azhar. Untuk sumber sekundernya adalah berbagai jurnal, buku. Skripsi yang bersangkutan dengan pembahasan tentang haji, dan tokoh itu sendiri, yaitu Hamka.

Adapun langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menetapkan tokoh dan objek formal yang akan dikaji, yaitu Haji Abdul Malik Amrullah (Prof. Hamka) dengan mengambil objek analisis penafsiran ayat haji dalam tafsir Al-Azhar.
- b. Menelusuri penafsiran Haji Abdul Malik Amrullah (Hamka) yang terdapat dalam ayat-ayat haji pada Tafsir Kitab Al-Azhar.
- c. Mengumpulkan data-data pendukung penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan, seperti mengenai biografi Hamka, kitab-kitab dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan haji.

## **G. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*Library reseach*), maka sumber data yang digunakan oleh peneliti berfokus kepada hasil karya atau tulisan yang berhubungan dengan pokok pembahasan sebagai sumber kajian sebagai berikut:

- 1) Sumber Primer

---

<sup>17</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

Pada penelitian ini sumber primernya yaitu dasar pemikiran Hamka mengenai pandangan ayat tentang haji yang di ambil dari salah satu karyanya yang berjudul Tafsir al-Azhar tersebut.

## 2) Sumber Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah buku-buku serta tafsir lain, dan ditambah dengan penelitian yang hampir sama membahas mengenai tema yang relevan dengan penelitian di atas yaitu Jurnal, Buku, Skripsi. Seluruh data yang didapatkan dari sumber yang bukan memuat mengenai informasi yang di butuhkan oleh penulis maka dari itu penulis mengambil data informasi data yang berasal dari sumber lainnya.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut mempunyai beberapa metode, yakni wawancara, angket, tes, dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, Metode dokumentasi tersebut di dapatkan dari beberapa transkrip, Jurnal, Skripsi, buku serta yang lainnya.<sup>18</sup> Pada penelitian ini penulis data yang berkaitan dengan pembahasan yang di angkat mengenai haji dalam kitab tafsir Al-Azhar karya Prof. Hamka dan mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan analisis data penelitian ini ialah metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif ialah menjelaskan data yang berkaitan dengan sebuah permasalahan, dan berdasarkan penjelasan yang diperoleh. Sedangkan metode analitik ialah metode yang yang digunakan dalam perincian data yang akan menghasilkan kesimpulan.<sup>19</sup> Yakni dengan mengurai segala aspek yang terdapat didalam penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menerangkan makna yang terkandung didalamnya sesuai dengan data yang didapatkan lalu melakukan analisis. Analisis penafsiran Karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengenai ayat Haji

---

<sup>18</sup> Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

<sup>19</sup> Moh Nazir, "Metode Penelitian (p. 486)," *Ghalia Indonesia: Jakarta*, 2014.

dalam Tafsir Al- Azhar. Sehingga dapat di ambil kesimpulan dan menghasilkan pemikiran yang unik mengenai ayat haji dalam tafsirnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan gambaran serta mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, berisi mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Isi pokok pada bab ini adalah gambaran dari seluruh peneliti yang telah di lakukan.

Bab II adalah Kerang kateoritis, berisi tentang pengertian haji serta ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Pada bab ini akan dijelaskan gamabaran umum mengena pengertian haji serta ayat-ayat yang berkaitan dengan haji.

Bab III, adalah Mengenai Biografi Hamka dan Kitab Tafsir al-Azhar. Pada bab ini akan membahas mengenai biografi Prof. Hamka yang terdiri dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya dan hal lainnya yang berkaitan dengan Prof. Hamka. Kemudian membahas mengenai kitab tafsir al-azhar mulai dari latar belakang penulisan tafsir, sistematika, sumber rujukan, corak penafsiran.

Bab IV adalah analisis data terhadap penafsiran Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Haji. Pada bab ini akan membahas penafsiran Hamka terkait ayat-ayat haji.

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah, kemudian diikuti dengan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG HAJI SERTA TAFSIR DAN AYAT YANG BERKAITAN DENGAN HAJI

#### A. Pengertian Haji

##### 1. Pengertian Haji

Haji menurut bahasa, bermakna al-qashdu, yang memiliki artinya menyengajakan mengerjakan sesuatu yang bersifat agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Di katakana *hajja ilaina fulan* artinya fulan mendatangi kita.<sup>20</sup> Secara Istilah, haji memiliki mengunjungi ke Baitullah Ka'bah di Makkah dengan niat mengerjakan ibadah melalui ketentuan syarat, rukun, serta waktu yang telah diajarkan dalam syarat islam. Dari ketentuan syarat serta rukun tersebut, baru bisa dikatakan sebagai sebuah ibadah.

Di tinjau secara bahasa, haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan haji menurut istilah adalah menuju ke Mekkah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, akan mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ibadah haji dilakukan dengan disengaja, ibadah tersebut dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho-Nya. Ibadah haji meliputi rukun-rukun haji yang terdiri dari thawaf, sa'i, dan tahalul selain itu melakukan ibadah yang mendapatkan pahala.

Muhammad Sholikin menjelaskan bahwa secara lughawi arti kata Haji (bahasa adalah berziarah, berwisata suci. Dalam istilah fiqih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka'bah untuk mengerjakan ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah di tentukan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, bulan haji ialah pada bulan Syawal, dzulqa'dah serta 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Tempat melaksanakan ibadah haji ialah Mekkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah yang semuanya berada dalam kawasan al Masy'ar Al haram. Dikatakan demikian karena pada tempat tersebut kental

---

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, "Ibadah Haji Rukun Islam Kelima," 2019, 7.

<sup>21</sup> Muhammad Sholikhin, "Keajaiban Haji Dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci," Erlangga, 2013.



dengan kesucian illahi. Ibadah haji diawali saat miqat, ihram selama haji berlangsung, melakukan tawaf diBaitullah, mengerjakan Sa'i diantara dua bukit Shafa dan Marwah, lalu wukuf di Arafah, melaksanakan mabit atau (bermalam) di Mina serta Muzdalifah, tidak lupa untuk melontar jumroh di Mina, kemudian di akhiri dengan tahallul.

Sedangkan menurut pengertian para Ulama-Ulama pengertian terminologi mengenai haji sebagai berikut:

- 1) Imam Hanafi: Haji merupakan berkunjung keBaitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan dengan cara tempat dan dalam waktu tertentu. Kata tertentu ialah Tawaf, Sa'i, Wukuf tempat tertentu ialah Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentu ialah tanggal 10 Dzulhijjah dan orang yang berhaji harus berniat ketika berihram.
- 2) Imam Maliki: Haji merupakan wukuf di Padang Arafah pada malam kesepuluh dari bulan Dzulhijjah, tawaf di Ka'bah tujuh kali, sa'i tujuh kali yang semuanya harus dikerjakan menurut cara-cara tertentu.
- 3) Imam Syafi'i: Haji secara istilah yaitu sengaja berkunjung ke Makkah untuk melakukan perbuatan tertentu seperti tawaf, sa'i, dan juga wukuf di Arafah<sup>22</sup>.

Setelah Allah menurunkan wahyuNya dalam al-qur'an surah ali- Imran ayat 97, Rasulullah melaksanakan ibadah haji dengan para sahabat-sahabat. Namun niat ingin mengerjakan haji terhalang oleh kaum Quraisy yang membuat sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian hudaibiyah. Tepat pada tanggal 25 Zulhijjah 10 H, Nabi bersama istri dan sahabat-sahabat pergi menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Selesaiya mengerjakan tawaf serta sa'i, Nabi dan para sahabat melanjutkan rangkaian ibadah selanjutnya yakni wukuf di padang Arafah. Kemudian ditengah padatnya manusia yang sedang mengerjakan ibadah haji, Nabi Muhammad menyerukan dakwah beliau yang disebut *Khutbatul wada'* yang berarti khutbah penghabisan. Setelah mengerjakan ibadah haji wada',

---

<sup>22</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, "Terjemah Fiqh Empat Madzhab" (A. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994).

Rasulullah jatuh sakit di Madinah. Tidak lama setelah mengerjakan haji dan menyampaikan dakwah terakhirnya tersebut Rasulullah wafat.<sup>23</sup>

Ibadah haji ialah puncak pencapaian ibadah seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Swt. Di dalamnya terdapat kegiatan yang lengkap, meliputi kegiatan fisik, lisan, rohani dan pengorbanan jiwa, waktu serta harta. Pelaksanaan ibadah haji memiliki nilai historis kisah perjuangan para nabi dan rosul terdahulu untuk membuktikan kecintaan kepada Allah Swt agar Rasulullah dan para pengikutnya melaksanakan haji. Nabi Muhammad SAW memperbaharui perintah ibadah haji dengan menunjukkan cara pelaksanaan yang benar serta bersih setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kalau pun ada persamaan mengerjakan ibadah haji dengan zaman jahiliyah maka Rasulullah telah menghilangkan unsur syiriknya.<sup>24</sup>

Menjadi haji mabrur merupakan harapan setiap orang muslim yang menunaikan haji. Hal ini dibenarkan dan memiliki landasan, sebab “Barang siapa melaksanakan haji tanpa disertai kata-kata kotor serta berkelakuan buruk maka dia akan kembali (bersih dari dosa) seperti bayi yang baru di lahirkan oleh ibunya” (Shahih al-Bukhari, 1424) dan “Tiada pahala yang setara bagi haji mabrur selain surga” (Shahih Muslim, 2043). Tapi sayangnya, tidak setiap orang mampu meraih haji mabrur. Haji adalah perintah Allah, niat melaksanakannya harus murni (ikhlas) karena Allah. Rasulullah SAW merupakan hamba pilihan (al-mushtafa) yang dijadikan oleh Allah sebagai penuntut dalam beribadah kepada-Nya. Karena itulah ibadah harus sesuai dengan tuntunan beliau.<sup>25</sup>

## **2. Hukum Haji**

Hukum wajib haji menurut Jaelani hanya berlaku sekali seumur hidup. Jika terdapat orang yang melaksanakannya lebih dari satu maka ibadah haji yang kedua serta selanjutnya dikatakan sunnah. Jika dikerjakan akan mendapatkan

---

<sup>23</sup> Awaludin Pimay Wafiyah, “Sejarah Dakwah,” ed. Ilyas Supena (Semarang: RaSAIL, 2005), Hal: 115–118.

<sup>24</sup> Dede Imadudin, *Mengenal Haji* (PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011).

<sup>25</sup> M. Sadat Ismail, *Yang Tersembunyi Di Balik Ritual Haji* (Yogyakarta: Diva Press, 2020).

pahala, tetapi jika tidak di kerjakan tidak dinilai menjadi dosa.<sup>26</sup> Para ulama sepakat menyatakan bahwa haji wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah sekali seumur hidup selama seseorang tersebut mempunyai kemampuan.

### 3. Rukun dan Wajib Haji

Rukun haji merupakan kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam ibadah haji. Bila tidak di kerjakan maka hajinya tidak diterima oleh Allah Swt. Wajib haji ialah kegiatan yang di lakukan pada saat ibadah haji, apabila wajib haji tidak di kerjakan maka jamaah ibadah haji harus membayar denda.<sup>27</sup> Rukun haji merupakan kegiatan-kegiatan yang apabila tidak di kerjakan, maka ibadah hajinya dikatakan batal. Bila dengan wajib haji, wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu di kerjakan, namun wajib haji ini tidak menentukan sahnya ibadah haji tersebut, jika wajib haji tersebut tidak di kerjakan maka wajib haji digantikan dengan denda. Berikut merupakan Rukun haji yaitu sebagai berikut:

#### 1) Ihram (Niat)

Yakni larangan atau hal yang di haramkan. Menurut syariat islam, ihram merupakan memulai niat untuk melakukan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram yang dimulai dari suatu tempat dan waktu telah ditentukan yang biasa disebut dengan *miqat*. Penamaan ihram ini sesuai dengan praktik pelaksanaannya. Pada saat dimulainya ibadah haji hingga berakhirnya ada hal-hal tertentu yang halal lalu di haramkan pada saat mengerjakan rukun haji.

#### 2) Wukuf

Yakni berada di Padang Arafah pada tanggal 9 pada saat tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.

#### 3) Tawaf

Yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, yang di mulai dari Hajar Aswad atau yang dikenal dengan batu hitam yang terletak didalam Masjidil Haram dan Ka'bah di sebelah kiri jamaah yang melakukan tawaf.

---

<sup>26</sup> Ahmad Jaelani, "Panduan Lengkap Ibadah Haji Dan Umrah" (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015).

<sup>27</sup> Moch Hidayatullah, "Syarif, Buku Pintar Ibadah: Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam" (Jakarta: Suluk, 2011).

#### 4) Sa'i

Yakni melakukan lari-lari kecil yang dimulai dari bukit Safa menuju Bukit Marwah dengan jarak 400meter sebanyak tujuh kali, sa'i yang di lakukan sesudah mengerjakan tawaf.

#### 5) Tahallul

Merupakan proses memotong atau mencukur rambut sedikitnya hanya tiga helai rambut. Untuk wanita memotong ujung rambut sepanjang jari, sedangkan untuk para pria di sunnahkan di cukur habis. Jika untuk kepala yang botak disunahkan untuk meletakkan gunting atau pisau cukur di atas kepala.<sup>28</sup>

Adapun wajib haji ada lima, yaitu berihram dimiqat, mabit di Muzdalifah mabit di Mina, melontar Jumroh dan Thawaf wada', yaitu sebagai berikut:

- a) Berihram di miqat, Calon jamaah haji memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji atau umroh sudah harus menggunakan pakaian ihram. *Yalam lam* merupakan tempat berihram para calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia akan menuju ke Mekkah, Bir Ali merupakan tempat untuk berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu.<sup>29</sup>
- b) Wukuf di Arafah, sebelumnya para jamaah haji melakukan persiapan pada tanggal 8 dzulhijjah mulai darai menyiapkan mental maupun kesehatan. Setibanya di Arafah, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak membaca do'a, membaca talbiyah, berdzikir kepada allah di tenda-tenda yang sudah disediakan untuk para jamaah.
- c) Mabit di Muzdalifah, ialah tempat untuk beristirahat selama semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Dhulhijjah. Selama bermalam di muzdalifah para jamaah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengerjakan melontar jumrah di Mina.

---

<sup>28</sup> Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 Desember (2019): 104–12.

<sup>29</sup> M Quraish Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M Quraish Shihab* (Lentera Hati Group, 2012).

- d) Mabit di Mina dan melontar jumroh, ialah bermalam di Mina dilakukan semalam penuh yang boleh di lakukan mulai sore hari hingga terbitnya matahari. Adapula jamaah yang langsung mengerjakan lempar jumrah pertama. Melontar Jumroh, ialah kegiatan ibadah melontar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Pelaksanaan lempar jumrah tersebut dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik tepat tanggal 11,12 serta 13 Dzulhijjah. Perlu diingat lokasi mengerjakan lempar jumrah akan di padati oleh para jamaah haji yang berasal dari berbagai negara, maka para jamaah di harapkan bersabar untuk mengerjakan lempar jumrah.<sup>30</sup>
- e) Thawaf wada' ialah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Thawaf wada' merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di Tanah Suci.

#### **4. Jenis Haji**

Didalam ibadah haji ada tiga jenis haji yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara di antara tiga cara tersebut, antara lain:

a) Haji Tamattu'

Haji tamattu' ialah mengerjakan ibadah umroh lebih dahulu kemudian setelah itu baru mengerjakan ibadah haji.<sup>31</sup> Jenis haji tersebut biasanya di laksanakan oleh para jamaah Indonesia karena dianggap lebih mudah di bandingkan pada haji ifrad dan haji qiran. Berihram dari miqat dengan niat untuk berumrah saja. Sesampainya di kota Makkah langsung mengerjakan Thawaf Qudum atau thawaf awal kedatangan, kemudian di teruskan menyegerakan Sa'i dan di akhiri dengan bertahallul.

b) Haji Ifrad

Haji ifrad merupakan kebalikan dari haji tamattu' yakni dengan mengerjakan haji lebih dahulu kemudian melakukan umrah. Jamaah yang

---

<sup>30</sup> Vina Darissurayya, Abdul Sattar, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, "Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang," 1st ed. (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 139–140.

<sup>31</sup> Umi Akila, "Panduan Praktis Haji Dan Umroh" (Jakarta: Niaga Swadaya, 2013).

melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar denda. Pelaksanaan haji dengan cara ini menjadi pilihan kedua bagi jamaah Indonesia gelombang kedua yang datang ke Mekkah sudah mendekati waktu wukuf.

c) Haji Qiran

Melaksanakan haji dengan cara qiran ialah mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama.<sup>32</sup> Untuk yang memilih cara haji tersebut, dia terkena peraturan untuk membayar denda berupa menyembelih seekor kambing atau mengerjakan dam nusuk.

## 5. Larangan Dalam Berhaji

Ada beberapa larangan khusus bagi orang yang menunaikan ibadah haji baik itu pria maupun wanita, yaitu sebagai berikut:

- Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.
- Larangan khusus bagi kaum laki-laki adalah memakai pakaian berjahit dalam melakukan ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram.

Adapun larangan secara umum berlaku untuk pria dan Wanita yaitu:

- Memotong dan mencabut kuku.
- Memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan dan lainnya, menyisir rambut kepala (karena di khawatirkan rambutnya rontok), mencabut bulu bidung dan lain sebagainya.
- Memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, rambut, kecuali yang telah dipakai sebelum ihram.
- Memburu ataupun membutuh binatang darat dengan cara apapun selama dalam ihram.
- Melaksanakan pernikahan, menikahkan orang lain, dan menjadi seorang wakil dalam akad nikah atau melamar.
- Bersenggama atau bercumbu.

---

<sup>32</sup> Djamaluddin Dimjati, "Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap," Jakarta: Era Intermedia, 2006.

- Memotong, menebang atau mencabut segala macam tumbuhan di tanah haram.<sup>33</sup>

## **B. Pengertian Tafsir**

### **1. Pengertian Tafsir**

Tafsir dari segi bahasa ialah bentuk Masdar dari kata “fassara–yufassiru-tafsiran” yang memiliki arti penjelasan dan keterangan.<sup>34</sup> Secara terminologis (istilah), Tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab suci al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw serta penjelasan mengenai maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah di dalamnya. Menurut az-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab suci al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan mengenai maknanya serta mengambil atau mengeluarkan hukum beserta hikmah yang ada di dalamnya.

Sedangkan pengertian tafsir menurut para Ulama berbeda pendapat satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Al-Ashbahani, tafsir dalam ‘urf ulama ialah membuka makna-makna yang terkandung dalam al-qur’an, penjelasan kandungan pesan-pesan al-qur’an dalam cakupan lafadz baik asing maupun mafhum, baik tersirat atau tersurat.
2. Abu Hayan, berpendapat bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara berbicara dengan lafadz-lafadz al-qur’an berdasarkan dalil, hukum, ifrad (bentuk single), serta makna yang terkandung didalamnya.

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengertian tafsir yaitu, tafsir ialah ilmu yang membahas mengenai petunjuk dan makna al-qur’an yang maksudkan oleh Allah SWT serta diperoleh atas kemampuan manusia.

---

<sup>33</sup> M Ali Hasan, *Tuntunan Haji: Suatu Pengalaman Dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji* (Raja Grafindo Persada, 1999).

<sup>34</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, “Kamus Ilmiah Populer,” *Surabaya: Pustaka Agung Harapan, Tth*, 2012.

## 2. Macam-Macam Metode Tafsir

Pendapat mengenai metode yang paling pas untuk menafsirkan sebuah al-qur'an akan selalu ada, khususnya sebuah program studi yang mempelajari metodologi sebuah tafsir baik secara teori maupun penerapannya. Sebuah teori mengenai metode tafsir yang di cetuskan Abu Hay al-Farmawi pada tahun 1977, dijadikan sebuah patokan tafsir yang sudah di publikasikan menggunakan empat metode tersebut yakni metode tahlili, ijmal, tematik serta muqaran.

Berikut merupakan beberapa macam metode penafsiran yang di gunakan oleh para mufassir yaitu:

➤ Metode Tafsir Tematik

Metode tematik ialah metode penafsiran yang berusaha menjelaskan isi kandungan al-qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-qur'an yang terkait dengan tema tertentu. Metode tematik merupakan sebuah metode yang dapat mengikuti perkembangan zaman.<sup>35</sup>

➤ Metode Tafsir Tahlily (Analitik)

Metode ini di sebut dengan metode tajzi'i ialah suatu metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat al-qur'an sebagaimana yang telah tercantum di kitab suci al-qur'an.

➤ Metode Tafsir Ijmal

Metode Ijmal merupakan proses penjelasan ayat al-qur'an secara menyeluruh, yakni menggunakan cara seorang mufassir yang menafsirkan ayat sesuai dengan susunan mushaf milik Ustmani serta menjelaskannya yang dilengkapi keterangan mengenai tujuan serta maknanya.

➤ Metode Tafsir Muqaran

Tafsir muqaran secara bahasa memiliki arti tafsir perbandingan. Secara istilah, tafsir muqaran ialah metode penafsiran yang

---

<sup>35</sup> Yuyun Affandi, "Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik," 1st ed. (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 7–8.



membandingkan ayat al-qur'an yang satu dengan ayat yang lainnya yang memiliki persamaan redaksinya, namun berbeda masalahnya

### 3. Corak Penafsiran Tafsir

Kata corak dalam bahasa Arab berasal dari kata *alwan* yang berarti bentuk plural dari kata *launun* yang memiliki arti warna. Menurut Ibnu Manzur warna merupakan sama dengan jenis bila dinisbatkan pada orang seperti *Fulanmutalawwin*, berarti si Fulan (laki-laki tersebut) mempunyai karakter yang berubah-ubah.

Tafsir al-Qur'an tentunya mempunyai beragam corak penafsiran, di antaranya sebagai berikut:

#### a) Corak Tafsir al- Adabyal- Ijtima'i (Sosial-Kemasyarakatan)

Secara terminology corak tafsir al-adabiy al-Ijtima'i yakni memahami ayat-ayat al-qur'an dengan menggunakan cara menyebutkan ungkapan-ungkapan al-qur'an secara teliti lalu menjelaskan makna-makna yang terkandung oleh al-qur'an tersebut dengan menggunakan keindahan gaya bahasa sehingga menjadi menarik ketika membacanya. Sedangkan secara etimology al-adabiy al-Ijtima'i ialah penafsiran yang menekankan kepada sastra budaya dan kemasyarakatan.

#### b) Corak Tafsir Falsafi

Merupakan cara menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dengan menggunakan logika dan teori filsafat yang bersifat radikal atau liberal. Adapun beberapa tafsir yang menggunakan corak falsafi ini yaitu: tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya imam *Fakhr al-Din Razi* dan *Tahafut al-Tahafut* karya Ibnu Rusyd.<sup>36</sup>

#### c) Corak Tafsir Ilmi

Merupakan corak menafsirkan ayat-ayat al-qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan al-qur'an berdasarkan teori ilmu pengetahuan.

---

<sup>36</sup> Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 01 (2015), Hal:94.

d) Corak Tafsir Tarbawi

Merupakan corak yang bersifat atau mengenai soal pendidikan. Corak tarbawi berfokus mengenai tema-tema seta untuk keperluan pendidikan.<sup>37</sup>

C. Ayat- Ayat Haji

Berikut merupakan bebrapa ayat yang berkaitan dengan haji:

- Surat Al-Baqarah Ayat 196

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah di dapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berqurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa selama tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya”.

- Surat Al-Baqarah Ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَأُولَى الْأَيْبَابِ

Artinya:” (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka Janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan,

<sup>37</sup> Abdul Syukur, “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur’an,” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 01 (2015).

Allah mengetahinya. bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!”.

- Surat Al- Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ  
لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya:” Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

- Surat Al-baqarah Ayat 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- Surat Al-Baqarah Ayat 200

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ  
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا  
فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun.”

- Surat Al-Baqarah Ayat 203

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ  
تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah di tentukan jumlahnya. Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) bagiya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan di kumpulkan-Nya.”

- Surat Al-Hajj Ayat 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada dibadan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).”

## **BAB III**

### **BIOGRAFI HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR**

#### **A. Biografi Hamka**

##### **1. Riwayat Hamka**

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih di kenal dengan panggilan populernya Hamka dilahirkan di Tanah Sirah desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Hamka diberikan gelar Buya yaitu sebuah panggilan bagi orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam Bahasa arab yang berarti ayahku, atau seseorang yang di hormati.<sup>38</sup> Masa kecilnya beliau memiliki nama Abdul Malik, sedangkan karim berasal dari nama Ayahnya bernama Syech Abdul Karim ibn Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh yang di kenal dengan Haji Rosul dan merupakan pelopor Gerakan Islah di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Dan nama Amrullah berasal dari nama kakeknya yaitu Syeikh Muhammad Amrullah. Dan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria.<sup>39</sup> Pada tahun 1927 hamka pergi tanpa memberi kabar kepada kedua orang tuanya untuk melaksanakan ibadah haji serta mengasah pengetahuannya mengenai agama islam dengan para ulama di tanah Arab. Setelah mengerjakan ibadah haji, hamka mendapatkan nama panggilan haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa kita panggil Hamka.<sup>40</sup>

Sosok Hamka mendapatkan gelar kehormatan Datuk Indomo dalam tradisi Minangkabaumemiliki arti seorang pejabat pemelihara adat istiadat. Gelar yang di dapatkan Hamka ialah sebuah gelar pusaka turun temurun pada adat Minangkabau yang di dapatkannya dari kakek dari garis keturunan ibunya, Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo, Penghulu suku Tanjung.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Badiatul Razikin, "101 Jejak Tokoh Islam," *Yogyakarta: E-Nusantara*, 2009, Hlm. 191.

<sup>39</sup> Ibnu ahmad Al- Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, ed. Husasan Tayeh, 2015.

<sup>40</sup> Hamka, "*Kenang-Kenangan Hidup*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 111.

<sup>41</sup> Hamka, "*Ayahku*" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 5-10.

Sedari kecil Hamka mendapatkan dasar-dasar agama dan membaca al-qur'an langsung dari ayahnya. Pada usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia di bawa ayahnya ke Padang panjang. Memasuki usia 7 tahun hamka kecil di masukkan oleh ayahnya ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri. Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik baik islam maupun Barat.<sup>42</sup>

## **2. Riwayat Pendidikan**

Secara formal, alur pendidikan yang di enyam oleh Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah tidak terlalu tinggi. Pada usia 8 sampai 15 tahun beliau memulai mengenyam pendidikan agama di sekolah Diniyyah School Sumatra Thawalib yaitu sekolah Islam modern pertama di Indonesia di Padang Panjang dan Parabek. Di antara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo, dan Zainuddin Labayel-Yunusy. Pelaksanaan pendidikan tersebut masi secara tradisional dengan penggunaan sistem halaqoh. Materi yang diajarkan masi berkisar pada pengajian kitab-kitab klasik seperti, nahwu, sharaf, manthiq, bayan, fiqh, dan sejenisnya. Pendekatan pendidikan di lakukan dengan menekankan pada aspek hafalan, cenderung mirip dengan sistem pendidikan tradisional. Setelah setahun melewati perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah.

Keinginan Hamka untuk menuntut ilmu memang sudah terlihat sangat besar sekali. Ketidakpuasannya dengan metode yang hamka dapat dari ayahnya menyebabkan beliau berusaha meninggalkan tanah Sumatera Barat untuk menuju tanah jawa pada tahun 1922, beliau mengawali perjalanannya dari kota Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta terlihat bahwa kota tersebut memiliki makna yang berarti dalam pertumbuhan sebagai pejuang serta pemikir di kemudian hari. Di akui oleh hamka sendiri bahwa kota tersebutlah

---

<sup>42</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal:46-672.

ia menemukan islam sebagai sesuatu yang hidup dan memberikan sebuah pendirian dan perjuangan yang dinamis.

Hamka merupakan seseorang yang otodidak, beliau hanya bersekolah formil Sekolah Dasar, bahkan tidak sempat menamatkannya. Tetapi ia sukses dalam karir perjuangan serta pengabdianya, bahkan banyak menghasilkan karya-karya tulis dalam berbagai bidang. Prof. Hamka mendapatkan gelar Doctor dari dua universitas luar Negeri, al-Azhar Mesir dan Universitas Malaysia, yang menunjukkan pengakuan dan penghargaan atas karya-karya beliau.

Hamka merupakan salah satu tokoh pembaharu Minangkabau yang berusaha mengubah dinamika umat dan mujaddid yang unik. Walaupun hanya sebagai produk pendidikan lama karena lahir di peradaban pendidikan yang masih sederhana, tetapi beliau merupakan seseorang intelektual yang memiliki wawasan menyeluruh dan visioner. Hal tersebut terlihat pada pembaharuan pendidikan islam yang ia perkenalkan melalui Masjid al-Azhar yang beliau kelola atas permintaan pihak yayasan melalui Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim. Hamka menjadikan masjid al-Azhar bukan sebagai institusi keagamaan, namun juga sebagai lembaga sosial.

Dari semua kegiatan tersebut merupakan mendirikan Akademi Bahasa Arab, Kursus Agama Islam, membaca Al-qur'an, manasik haji, dan pendidikan kader muballigh. Pandangan Prof. Dr. Hamka mengenai pendidikan bahwa pendidikan sekolah tidak seharusnya terlepas dari pendidikan dari rumah. Karena menurut hamka, hubungan antara sekolah dan rumah yaitu antara orang tua serta guru harus ada dan berhubungan. Untuk mendukung hal tersebut, Prof. Dr. Hamka mendirikan Masjid al-Azhar sebagai tempat bersilaturahmi antara guru serta orang tua guna membahas perkembangan peserta didik. Dengan adanya sholat jamaah masjid, jadi antara guru dan orang tua bisa berkomunikasi langsung.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hal: xiv-322.

### **3. Karya –Karya Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah**

Karya-karya Prof.Dr. Hamka salah satu dari sekian banyak karya-karya yang sangat diminati oleh pembaca-pembacanya di seluruh Nusantara. Buku-bukunya selalu terjual habis sampai mengalami beberapa kali cetak ulang. Karya hamka tidak hanya disukai di Indonesia saja tetapi juga di Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, dan Thailand Selatan hingga menjadi salah satu buku rujukan dalam bidang ilmu-ilmu agama serta ilmu sosial maupun rumpun ilmu lainnya. Berikut merupakan buku-buku karya Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah sebagai berikut:

a) Buku Falsafah Hidup

Sebuah buku yang berisi pemaparan hidup serta makna sebuah kehidupan. Pada salah satu bab hamka menjelaskan mengenai ilmu serta akal dalam berbagai aspek.

b) Buku Tasawuf Moderen

Buku yang menjelaskan secara detail mengenai tasawuf. Lalu secara urut dijelaskan dari berbagai pendapat para ilmuwan mengenai sebuah makna kebahagiaan, kesehatan jiwa, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha serta kecantikan alam.

c) Ditepi Sungai Dajlah (1950)

Sebuah buku yang menceritakan kota Baghdad yang bermula dari zaman nabi, para sahabat. Sebuah buku yang menceritakan pula mengenai bagaimana kisah jatuh bangun, kemasyuran, pengkhianatan serta agama yang berpecah namun juga tetap satu.

d) Buku Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1973)

Salah satu buku yang merupakan berakhir dalam majalah Panji Masyarakat. Lahirnya buku Kedudukan Perempuan Dalam Islam yang tidak terlepas dari rencana disahkannya Undang-Undang perkawinan tahun 1973 serta berupaya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang menyedihkan.



e) Buku Kenang-kenangan Hidup (1950)

Pada buku ini Hamka menuangkan mengenai sisi-sisi kehidupan, hingga pada sebuah yang sangat prinsipil, contohnya dari sisi kehidupan keluarganya.

f) Buku Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial (1984)

Dalam bukunya ini Hamka membahas bagaimana kekuatan agama serta keyakinan terhadap Allah Swt menjadi sebuah pendorong manusia untuk meraih kemerdekaan jiwa dan beliau menjelaskan mengenai bagaimana agama islam menjadi way of life manusia dalam menjalani kehidupan.

g) Buku Tenggelam Kapal Van der Wijck (1938)

Salah satu karya novel yang berisi sebuah pandangan serta kritik seorang Hamka pada adat tanah kelahirannya Minangkabau serta penjajahan.

h) Buku Di Bawah Lindungi Ka'bah (1936)

Buku novel yang berisi cerita mengenai seorang lelaki muda yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan oleh seorang ibu.

i) Buku Ayahku (1949)

Sebuah buku yang menjelaskan tentang riwayat hidup seorang buya hamka tentang keturunan beliau.<sup>44</sup>

#### 4. Riwayat Karir

Pada usia 29 tahun, Hamka mengawali karirnya dengan pekerjaannya menjadi seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. Lalu hamka muda meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di dua universitas ternama yakni Universitas Islam Jakarta serta Universitas Muhammadiyah di Kota Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu hamka dilantik menjadi seorang rector di Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat menjadi guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Pada tahun 1977 Hamka diberikan kepercayaan menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama oleh Menteri Agama Republik Indonesia bapak Prof. Dr. Mukti Ali. Tetapi pada 21 Mei 1981 Hamka memilih mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI. Pada masa itu hamka mendapat berbagai kecaman dari berbagai

---

<sup>44</sup> Rusdy Hamka, "Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka" (Jakarta: Noura, 2017), 387.

pihak karena pada saat itu pemerintahan orde lama sedang mengencangkan untuk bertoleransi antar agama dengan bersamaan berbagai instansi negara sedang merayakan natal. Sebagai seorang ketua, Hamka sangat bertanggung jawab atas terciptanya sebuah fatwa. Sebuah fatwanya yang mengharamkan bagi umat muslim yang ikut merayakan perayaan keagamaan tersebut. Dari sinilah tercipta sebuah citra lembaga MUI di Indonesia yang mewakili seluruh umat muslim Indonesia. Sejak saat itu Prof. Dr. Hamka lebih banyak sendiri dan melakukan penyelidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sosiologi, sejarah, serta politik baik dari pihak Islam maupun Barat.<sup>45</sup>

Dibawah ini berbagai karir Prof. Dr. Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidupnya antara lain sebagai berikut:

- a) Tahun 1927 Prof. Hamka memulai karirnya sebagai seorang guru Agama di perkebunan Medan serta menjadi guru Agama di Kota Padang Panjang.
- b) Menjadi Pendiri sekolah Tabligh Akbar yang kemudian diganti Namanya menjadi Kulliyatul Mubaligh tahun 1934-1935.
- c) Kedua barisan pertahanan nasional, Indonesia tahun 1947 konstituante melalui partai Masyumi serta menjadi pemidato utama dalam pemilihan raya umum tahun 1955.
- d) Koresponden berbagai macam majalah, seperti Seruan Islam, Pelita Andalas, Pemandangan, Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah, dan Harian Merdeka.
- e) Pembicara kongres Muhammadiyah ke19 di Kota Bukit Tinggi tahun (1930) serta kongres Muhammadiyah ke20 tahun 1934.
- f) Anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah tahun 1934.
- g) Pendiri Majalah Al-Mahdi tahun 1934.
- h) Pimpinan Majalah Pedoman Masyarakat tahun 1936.
- i) Menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun tahun 1946.

---

<sup>45</sup> Badiatul Razikin, "101 Jejak Tokoh Islam" (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 191.

- j) Saat tahun 1953 Hamka menjadi seorang penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah.
- k) Menjabat sebagai anggota Syu Sangi Kai atau DPR pada pemerintahan Jepang tahun 1944.
- l) Pendiri majalah Panji Masyarakat pada tahun 1959, Majalah ini dibredel oleh pemerintah karena dengan tajam mengkritik konsep demokrasi terpimpin dan memaparkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Soekarno. Majalah tersebut diterbitkan pada pemerintahan Soeharto.
- m) Memenuhi undangan pemerintah Amerika pada tahun 1952, menjadi anggota komisi kebudayaan di Mughai tahun 1953, menghadiri peringatan mangkatnya Buddha ke 2500 Burma saat tahun 1954, dilantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 1957 hingga tahun 1958, dilantik sebagai Rektor perguruan tinggi Islam dan professor Universitas Mustopo, Jakarta.
- n) Departemen Agama pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim, menjadi seorang penasehat kementerian Agama, menjabat ketua Kurator PTIQ.
- o) Menjadi seorang ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) 1977, Hamka dilantik oleh Menteri Agama Indonesia Prof. Dr. Mukti Ali namun jabatan tersebut Hamka letakkan pada tahun 1981 karena pemerintah Indonesia tidak memperdulikan nasihat yang ia berikan.
- p) Imam Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian namanya diganti oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Dalam perkembangannya, Al-Azhar merupakan pelopor sistem pendidikan Islam modern yang mempunyai cabang diberbagai daerah, serta menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah modern berbasis Islam. Lewat mimbarnya di Al-Azhar, Hamka melancarkan kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang sedang digalakan oleh Soekarno pasca Dekrit Presiden tahun 1959, karena dianggap berbahaya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Fabian Fadhly Jambak, "Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah," *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (2017): 255–272.

## **B. Kitab Tafsir Al-Azhar**

### **1. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar**

Mengenal seorang Prof. Dr. Hamka memang tidak ada habisnya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa beliau merupakan Hamza fansuri-nya dimasa Modern ini. Beliau merupakan seorang ulama serta sastrawan yang sangat tersohor namanya diberbagai negara, peranan beliau begitu signifikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat muslim modern Indonesia. Dengan menunggangi kendaraan Muhammadiyah, Hamka melanjutkan perjuangan Ahmad Dahlan sebagai pendirinya untuk fokus menyebarkan dakwahnya melalui pendidikan serta layanan sosial masyarakat.<sup>47</sup>

Tafsir al-qur'an al-Azhar ialah salah satu dari sekian karya-karya Prof. Dr. Hamka yang terkenal diIndonesia. Kitab tafsir yang sangat familiar dikalangan masyarakat Indonesi. Para mufassir yang sezaman dengan buya hamka merupakan generasi kedua setelah Prof. Mahmud Yunus. Zaman generasi buya hamka dikatakan berbeda karena memiliki perbedaan sangat sangat jelas dari generasi sebelumnya, yaitu penggunaan gaya bahasa. Pada periode ini menggunakan tafsir gaya bahasa Indonesia masih tersebar namun untuk tafsir bergaya bahasa daerah juga masih digunakan dikalangan masyarakat yang menggunakannya, contohnya seperti kitab tafsir al- Kitab al-Mubin karya KH. Muhammad Ramli yang menggunakan gaya bahasa daerah Sunda yang terbit pada tahun 1974 serta tafsir al-Ibriz karya KH. Musthafa Bisri yang bergaya bahsaa daerah Jawa terbit tahun 1950.<sup>48</sup> Kitab Tafsir al-Azhar terdiri dari 10 jilid kitab, tafsir tersebut tergolong antara tafsir-tafsir besar jika dilihat dari sudut pandang bahasanya. Tafsir Prof. Dr. Hamka dinamakan al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan dihalamannya, Kebayoran Baru. Nama tersebut di ilhamkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth yang harapannya agar cahaya keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Prof. Hamka mengawali dan memimpin kajian al-qur'an berbasis tafsiran sejak beberapa bulan setelah Ramadhan

---

<sup>47</sup> Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Buletin Al-Turas* 21, no. 1 (2015): 49–76.

<sup>48</sup> Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Ilmu Ushuluddin* 15 (2016): 25–35.

pada tahun 1958 M. Pengkajian tersebut dimulai dengan menafsirkan beberapa ayat al-qur'an yang berawal dari Surah al-Kahfi Juz 15.<sup>49</sup> Beliau menyebutkan orang yang penting dalam penulisan tafsir al-Azhar yaitu Haji Abdul Karim, Ahma Rashid Sutan Mansur, Siti Raham dan Safiah.<sup>50</sup> Namun menurut Sobahussurur, terdapat dua alasan mengapa Hamka memberi nama Tafsirnya al-Azhar. Pertama, karena tafsir tersebut dimulai dari pengajian-pengajian di Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua, karena Hamka Mendapat penghargaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar.<sup>51</sup> Prof. Dr. Hamka menyebutkan pentingnya penafsiran al-qur'an dalam Bahasa melayu dengan syarat memenuhi syarat dasar tafsir seperti yang telah ada dan ditetapkan oleh para ulama.

Prof. Hamka pada mulanya mengenalkan tafsirnya melalui kuliah subuh pada jamaah masjid al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta sejak tahun 1959. Tafsir tersebut menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan yang disampaikan di masjid al-Azhar. Ada beberapa faktor yang menjadikan Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal tersebut dikatakan sendiri oleh Prof. Dr. Hamka dalam isi mukadimah dalam kitab tafsirnya. Beliau berkeinginan untuk menanamkan semangat dan kepercayaan islam dalam jiwa generasi anak muda ditanah air yang berminat untuk mempelajari dan memahami al-qur'an namun terhalang karena ketidakmampuan mereka menguasai Bahasa arab. Gaya penulisan tafsir al-Azhar tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para mubaligh serta para pendakwah meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah yang diambil dari Bahasa arab.

Pada bulan Januari 1962 tafsir Hamka masuk secara bersambung di Majalah Gema Islam. Namanya menjadi *Tafsir al-Azhar*, masuknya tafsir dimajalah membuat Gema Islam semakin menarik dimata pembacanya. Sesuatu yang menarik dari Tafsir tersebut yaitu karena yang menafsirkan adalah seorang Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang memiliki

---

<sup>49</sup> Muhammad Ghanoe, "Buku Dunia Batin Buya Hamka Kisah Dan Catatan-Catatan Dari Balik Penjara" (Bantul-Yogyakarta: ARASKA, 2020), 271.

<sup>50</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar Juz 1" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 1-3.

<sup>51</sup> Haidar Musyafa, *Memahami HAMKA: The Untold Stories* (Jakarta: Buku Kita, 2019).

popularitas yang sangat tersohor padazamannya, tafsir tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah di pahami oleh pembaca dari segala lapisan, khususnya kaum awam. Hamka sengaja menyajikan tafsir al-Azhar dengan gaya bahasa yang ringan tersebut disusun untuk kebutuhan masyarakat. Pada 27 Januari 1964 Hamka di tangkap dan di masukkan kedalam tahanan rezim Sukarno selama 2 tahun 4 bulan dengan tuduhan berencana menggulingkan pemerintahan masa jabatan soekarno dan ingin membunuh soekarno pada saat itu. Tetapi semua tuduhan yang di tujukan kepada hamka tersebut tidak terbukti. Otomatis pengajian tafsir al-Qur'an terhenti, demikian pula dengan penerbitan Tafsir al-Azhar di Majalah Gema Islam langsung berhenti.

Menurut Yunan Yusuf di dalam buku Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, menulis bahwa Hamka melanjutkan mengerjakan penulisan Tafsir al-Azhar ketika Hamka menjadi tahanan di Bungalo Herlina, Bungalo Harjuna, Bungalo Brimob di Megamendung, dan dikamar tahanan polisi diCimacan, Puncak Bogor. Tiba-tiba Kesehatan Hamka kurang sehat, dia di pindahkan ke Rumah sakit Persahabatan, Rawamangun, Jakarta. Selama menjalani perawatan beliau melanjutkan penulisan, dan setelah bebas pada 21 Januari 1966, beliau memperbaiki dan menyempurnakan tafsirnya.<sup>52</sup>

## 2. Metode Penafsiran

Dilihat dari metode penafsiran yang di pakai Hamka dalam tafsir al-Azhar, beliau menggunakan metode penafsiran tahlili sebagai pisau analisisnya, terbukti ketika menafsirkan surat al-Fatihah beliau membutuhkan sekitar 24 halaman untuk mengungkapkan maksud dan kandungan dari mulai penjelasan kosa kata, asbab an-nuzul ayat, munasabah ayat, berbagai macam Riwayat hadist, dan yang lainnya semua itu disajikan oleh Prof. Hamka dengan cukup lengkap dan sangat jelas.<sup>53</sup>

Metode tahlili umumnya menjelaskan mengenai munasabah ayat, asbabun nuzul ayat jika itu ada, menjelaskan tentang isi kandungan al-qur'an,

---

<sup>52</sup> Musyafa, "*Memahami Hamka: the Untold Stories*", (Jakarta: Buku Kita, 2019), 294.

<sup>53</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar Juz 1" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965)

kemudian menjelaskan makna atau syara' yang terdalem pada al-qur'an menurut para sahabat serta tabi'in di samping dari ijtihad penafsiran sendiri.<sup>54</sup>

### 3. Corak Penafsiran

Menurut pendapat al-Farmawi cakupan corak tafsir al-qur'an terdiri dari: Corak ma' tsur, sa'yu, tasawuf, fiqh, falsafafi, ilmi dan adab al-Ijtima'i. Setelah di adakan penelitian, dapat dibilang bahwa tafsir al-Azhar adalah kombinasi antara tafsir bi al-ma'tsur dan bi al- ra'yi. Prof. Dr. Hamka dalam menafsirkan al-qur'an menganut madzhab salaf' yaitu madzhab Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya serta ulama yang mengikuti jejak mereka.<sup>55</sup>

Corak tafsir al-Adab al-Ijtima'i ini merupakan corak yang berusaha menngungkapkan mengenai petunjuk-petunjuk pada ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Corak penafsiran tersebut merupakan penafsiran yang berusaha menerjemahkan kandungan ayat alqur'an menggunakan gaya bahasa yang cantik dan menghubungkannya dengan hukum-hukum yang berlaku di lingkungan sosial.<sup>56</sup>

### 4. Sumber Penafsiran

Di dalam Jurnal Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka, Shobahussurur menyatakan bahwa sumber yang digunakan oleh Hamka dalam menyusun serta menafsirkan ayat-ayat al-qur'an merupakan penafsiran ayat dengan ayat yang lain, juga ayat dengan hadist (*al-tafsir bi al-ma'tsur*). Hamka juga menggunakan sejarah, antropologi, serta sosiologi sebagai sumber penafsiran untuk memperkaya tafsirnya. Gaya dan kecenderungan penafsiran seperti itu, oleh para ahli tafsir seperti Al- Farmawi, disebut dengan istilah *tafsir al adab al-ijtima'i*. gaya seperti itu dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Menyusun *Tafsir al-Mannar*.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Alwizar Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, AlMawdu'i)," *Palapa: Jurnal Studi Kesilaman Dan Ilmu Pendidikan* 10 (2022): Hlm. 5.

<sup>55</sup> Endad Musaddad, "Studi Tafsir Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Karya Ulama Nusantara," *Sintesis*, 2017.

<sup>56</sup> Abdurrahman Rusli Tanjung, "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i," *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 162–77.

<sup>57</sup> Shobahussurur Shobahussurur, "Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka," *TSAQAFAH* 5, no. 1 (2009): 79–96.

## 5. Sistematika Penafsiran

Dalam penafsiran tafsir ada tiga metode penulisan terhadapnya yaitu mushafi, nuzuli, dan maudhu'i. ketiga metode penulisan tersebut masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Bahwa dari tiga metode penulisan tersebut Tafsir al-Azhar memilih langkah sistematika mushafi, yaitu penulisan atau penafsiran yang berpedoman pada tartib mushaf 30 juz, di mulai dari surat al-Fatihah sampaisurat al-Nas. Dalam tafsirnya, Prof. Dr. Hamka memberikan sebuah muqaddimah untuk para pembaca. Dalam isi muqaddimah tersebut, Prof. Hamka memberikan sebuah kata pengantar dan informasi yang harus di ketahui sebelum membaca sebuah tafsir al-Azhar. Contohnya dalam sebuah pengantar tersebut Hamka memberikan sebuah pandangan mulai dari al-qur'an, i'jaz al-qur'an, isi mu'jizat al-qur'an, al-qur'an; lafads serta makna yang terkandung, kemudian historitas tafsir al-Azhar yang berisikan, latar belakang dinamakan tafsir al-azhar, Haluan tafsir, kemudian diakhiri dengan petunjuk pembaca.<sup>58</sup>

Prof. Dr. Hamka berhasil menuangkan keilmuannya yang diterapkan dalam kaidah-kaidah penafsirannya, mengenai langkah penafsiran yang di gunakan oleh Hamka yaitu antara lain:

- a) Berhasil menerjemahkan ayat demi ayat secara utuh di setiap pembahasan.
- b) Memberikan penjelasan masing-masing mulai dari nama surat dalam al-qur'an disertai dengan penjelasannya secara komprehensif.
- c) Memberikan tema besar ketika setiap ingin membahas tafasiran terhadap kelompok ayat yang menjadi topik.
- d) Kegiatan penafsiran dilakukan dengan kelompok ayat yang sudah di tentukan.
- e) Menerangkan munasabah (korelasi) antara ayat dengan ayat lainnya, begitu juga terkadang mengemukakan korelasi antar surat.
- f) Menjelaskan asbabul nuzul (Riwayat sebab diturunkannya ayat) jika ada. Pada penjelasannya tentang asbabun nuzul tersebut, Prof. Hamka seringkali memberikan berbagai macam Riwayat berkenaan dengan

---

<sup>58</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar Juz 1" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965), 295-696."



ketentuan turunnya ayat tersebut meskipun terkadang tanpa adanya usaha klarifikasi dari Hamka sendiri.

- g) Memperkuat penjelasannya dengan menghubungkannya ayat lain atau hadis nabi Saw yang memiliki kandungan makna sama dengan ayat yang sedang di bahas.
- h) Memberikan sebuah hikmah atas satu persoalan yang di anggapnya krusial dalam bentuk pointers.
- i) Menghubungkan makna serta pemahaman ayat dengan problema sosial masyarakat kekinian.
- j) Memberikan kesimpulan (Khulashah) disetiap akhir pembahsan penafsiran.

Dengan menggunakan metode serta langkah penafsiran diatas, Hamka tidak tertarik untuk melihat makna ayat dilihat dari segi balaghah, nahwu, shorof serta lainnya. Namun Hamka tidak mengambil langkah ter sebut bukan berarti meninggalkannya sama sekali di karenakan beberapa tempat Hamka juga berupaya menerangkan mengenai makna kosakata tertentu secara etimologis dalam sebuah ayat, begitu pula dalam melihat perbedaan qira'ah dan implikasi pemaknaan yang di timbulkan atasnya.<sup>59</sup>

### C. Penafsiran Hamka Mengenai Ayat Haji

#### 1. Tafsir QS. Al- Baqarah Ayat 196

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ تِلْكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Tetapi jika kamu dihalangi, maka kirimkanlah kurban sedapatnya. Dan jangan kamu cukur

<sup>59</sup> Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.

kepalamu hingga sampai kurban itu ke penyembelihan. Maka barangsiapa yang sakit atau ada gangguan di kepalanya maka berfidyahlah dengan puasa atau sedekah atau juga dengan berkurban. Tetapi apabila kamu telah aman, lalu siapa yang bersenang-senang dengan umrah kepada haji, maka hendaklah i bayarnya kurban sedapatnya. Tetapi barangsiapa yang tidak mendapat, hendaklah puasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari apabila telah kamu. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Yang demikian itu ialah bagi orang yang tidak ada dirinya jadi penduduk Masjidil Haram berat. Dan takwalah kepada Allah, dan ketauhilah bahwasanya Allah adalah sangat siksaanNya.”

*“Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.”* Oleh sebab terlebih dahulu telah banyak berbicara mengenai haji, maka ayat ini telah menyebutkan *“sempurnakanlah.”* Berbeda dengan perintah puasa yang ditentukan bulannya, yaitu Ramadhan, bulan turunnya al-Qur’an. Dan lagi ibadah haji telah ada sejak nabi Ibrahim, sehingga walaupun dalam suasana yang demikian hebat pertentangan Tauhid dengan yang masih musyrik, namun haji itu tetap dikerjakan oleh seluruh suku arab. Sebab itu maka dengan kata *“sempurnakanlah”* maka syariat Muhammad tinggal mengakui dan menyempurnakan saja.

*“Dan jangan kamu cukur kepalamu sampai kurban itu ke penyembelihan.”* di Makkah. Artinya tunggulah dahulu berita dari sana, apakah binatang itu sudah sampai dan sudah disembelih, barulah kamu cukur kepalamu, tahallul namanya, sebagai alamat bahwa kamu tidak jadi berhaji atau berumrah karena ada halangan. Oleh karena itu dalam ayat ini di syariatkan bahwa binatang kurban atau dam hendaklah dikirim ke Makkah dan disana di sembelih orang, maka mazhab Hanafi memgang teguh syariat ini. Tetapi oleh karena Rasulullah sendiri menyembelih langsung di Hudaibiyah, maka mazhab lainnya tidak menjadikan syarat pengiriman ke Makkah tersebut; sembelih saja ditempat terhalang itu, dan teruslah bercukur atau gunting rambut dan tanggalkan pakaian ihram. Kemudian diterangkan kembali mengenai fasal tidak boleh bercukur rambut atau menggunting itu. *“Maka barangsiapa yang sakit atau ada gangguan dikepalanya”* sehingga rambut dikepalanya dicukur atau digunting atau terpaksa jatuh rambut dengan diketahui. *“Maka berfidyahlah dengan puasa, atau sedekah atau kurban.”* Hadis Nabi menerangkan bahwa puasa tiga hari itu atau boleh diganti dengan memberikan makanan satu gantang Madinah yang memuat 16

rathal, bagikan kepada enam orang miskin. Atau membayar dam dengan seekor kambing, boleh dilakukan dimanapun yang sanggup. Dengan adanya denda-denda tersebut, nampaklah perbedaan ibadat haji dengan yang lain. Yaitu ada kesalahan yang dapat dibayar dengan denda, sehingga haji sah juga. Yang tidak dapat diganti yaitu rukun terutama wukuf di Arafah.

*“Tetapi apabila kamu telah aman.”* Halangan ke Makkah tidak ada lagi, dan kalau sakit sekarang telah sembuh, niscaya wajib haji datang lagi dan kamupun pergilah naik haji, *“lalu siapa yang bersenang-senang dengan umrah kepada haji, maka hendaklah dibayarnya kurban sedapatnya.”* Ini disebut haji bersenang-senang dan telah dikenal dengan oleh orang yang telah mempelajari fiqih berkenaan dengan haji dan orang yang pernah mengerjakan haji dengan nama haji Tamattu’!. *“Tetapi barangsiapa yang tidak mendapat,”* yaitu tidak dapat membayar dam dengan sekurang-kurangnya seekor kambing, karena memiskinkan diantara haji dengan senang-senang selesai sebuah-sebuah, *“Maka hendaklah dia puasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari apabila telah Kembali kamu.”* yaitu ke kampung halaman. *“Itulah sepuluh hari yang sempurna.”* Yang tiga hari dipuaskan sedang mengerjakan haji, sesudah hari Nahar (hari berhenti di Mina dari hari kesepuluh sampai hari ketigabelas). Yang ke tujuh hari lagi di kerjakan saat sudah Kembali ke tanah air.

*“Yang demikian itu ialah bagi orang yang tidak ada dirinya jadi penduduk Masjidil Haram.”* Sebab kalau penduduk Makkah sendiri, apalah yang mereka susahkan. Mereka kalau hendak haji memakai pakaian ihram dan ditentukan pula miqatnya. Kalau tidak diwaktu haji, tentu mereka umrah. *“Dan takwalah kepada Allah.”* Karena maksud yang terutama daripada haji adalah membina takwa itu, sebagaimana pada perintah yang telah lalu tentang puasa, maksud puasapun ialah membina takwa. Bahkan potong memotong kurban atau dam itu, di dalam surat 22 al-Haj ayat 37 pun telah diterangkan bahwa tidaklah daging-daging atau darah-darah kurban itu yang akan mencapai Allah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Jilid I Juz II” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 456.

## 2. Tafsir QS. Al- Baqarah Ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya: “Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Maka barangsiapa yang memerlukan dirinya berhaji di bulan-bulan iitu, maka sekali-kali tidak boleh (rafats) beircakap kotor dan tidak boleh fusuq dan tidak boleh beirbantah dii dalam hajii. Dan apapun keibaiikan yang kamu peirbuat, Alllah mengetahuinya dan Bersiap-bekallah kamu. Maka sesungguhnya bekal yang seabaiik-baiknya ialah takwa. Dan takwalah kepadaKu, wahai orang-orang yang berfiikir.”

“Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi.” Yaitu bahwa waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan serta suasana haji itu dibulan-bulan yang telah sama dimaklumi. Artinya sudah diketahui bulan bulannya itu sejak zaman Nabi Ibrahim, sehingga orang-orang Arab tidak ada lagi yang tidak tahu bulan-bulan itu. Yaitu bulan Syawal, Zul-Qaidah, Zul-Hijjah sampai akhirnya. Pendeknya sejak 1 syawal itu kita sudah boleh Ihram untuk haji. Syawal sudahlah dalam suasana umrah dan haji. sedangkan di bulan lain hanya untuk umrah saja. Misalnya kalau ada orang yang tahan tidak bercukur-cukur, lalu dia haji qiran sejak 1 syawal sampai akhir zulhijjah pun silahkan. “Maka barangsiapa yang memerlukan dirinya berhaji di bulan-bulan itu, maka sekali-kali tidak boleh rafats (bercakap kotor).” Yaitu segala yang berhubungan dengan persetubuhan suami-istri. Dan ketika menafsirkan ayat puasa 187telah dijelaskan arti rafats tersebut. “Dan tidak boleh fusuq.” Yaitu segala sikap dan tingkah laku yang membawa keluar dari batas-batas akhlak yang ditentukan agama. “Dan tidak boleh berbantah.” berdebat, apalah lagi yang membawa berkelahi semuanya dilarang “didalam haji”. Oleh sebab itu diujung ayat yang telah lalu sudah dikatakan bahwa maksud utama yaitu membangun rasa takwa dalam jiwa, maka sudah sama dimaklumi bahwa segala yang akan menghilangkan khusyu’atau prihatin hendaklah dijauhi sangat pada waktu haji itu.

“Dan Bersiap-bekallah kamu.” artinya oleh karena naik haji adlah satu diantara rukun (tiang agama) islam, dan sekurang-kurangnya sekali seumur

hidup wajib kita menunaikannya, Bersiap bekal yang lengkap dan cukup. Dari jauh hari pasanglah niat dan kumpulkanlah perbelanjaan, selamat pergi dan pulang dan selamat yang didapati. “Maka sesungguhnya bekal yang terbaiknya ialah takwa.” artinya intisari dari pengumpulan bekal sejak jauh hari itu yang sebenarnya. Sebab meskipun telah mengumpul bekal sejak jauh hari, kalau takwa tidak ada, mungkin nanti sumber asal dari bekal yang dikumpulkan itu asal dapat saja, tidal peduli dari halal atau haram.<sup>61</sup>

### 3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhan kamu. Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di Masy’aril Haram, dan sebutlah akan Dia, sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk. Dan meskipun pada seibelumnya adalah kamu dari orang-orang yang sehat.”

*“Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhan kamu.”*

Artinya meskipun bekal kamu yang sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu berusaha atau berniaga, berjual-beli atau segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan lainnya pada waktu haji itu tidaklah mengapa, tidaklah terlarang. Yang terlarang ialah jika tujuan kamu ke Makkah yang pertama ialah berniaga, dan naik haji hanyalah akan jadi sebab buat berniaga. Sebagai beberapa saudagar yang cerdik dinegeri kita, menyelingkit dengan segala usaha mencari “kuotum” haji, karena ada beberapa barang yang sangat besar untungnya jika diperniagakan di Makkah dan berlipat ganda untungnya sampai dinegeri sendiri. Apalah lagi bulan susana haji amat Panjang yaitu tiga bulan.

*“Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah.”* dalam ayat disebut afidhu, kita artikan berduyun, karena kata aslinya itu berasal dari arti membanjir. sebab orang haji wukuf diArafah itu serentak dihari kesembilan, berates ribu banyaknya, tersebar di seluruh padang Arafah itu. “Maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di Masy’aril Haram.” yaitu ditempat yang Bernama

---

<sup>61</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Juz II” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 462.

Muzdalifah. Berhentilah orang haji disana yang dinamai mabit, berhenti sampai lepas tengah malam, sambil membaca talbiyah, membaca tahlil dan tahmid serta takbir. *“Dan sebutlah akan Dia sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk.”* Bersyukur nyatakan syukur itu, sebab kamu telah dikeluarkannya dari gelap gulita dan jahiliyah kepada petunjuk tauhid. Kamu telah menjadi orang islam yang insaf akan diri. Kamu telah membina takwa kepada Allah. *“Dan meskipun pada sebelumnya adalah kamu dari orang-orang yang sesat.”* Meskipun sebab turun ayat ialah Muhajirin dan anshar yang akan ikit berhaji dengan Rasulullah tetaplah ayat ini menjadi pegangan selanjutnya bagi kita umat Muhammad. Bagi kita, yang telah jauh dari masa hidup beliau dan jauh pula negeri kita sehingga disebut orang timur jauh, ketika kita berhenti di Muzdalifah itu marilah kita kenangkan diri. Karena ketika itu hari adalah malam, berates ribu kawan seagama duduk bersama-sama berlepas lelah sebentar.<sup>62</sup>

#### 4. Tafsir QS. Al- Baqarah Ayat 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Kemudian itu berduyunlah kamu di tempat yang orang-orang lain telah berduyun, dan memohon ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Pemberi ampun, lagi Penyayang.”

*“Kemudian itu berduyunlah kamu di tempat yang orang-orang lain telah berduyun.”* Artinya berbuatlah seperti orang lain berbuat. Sebab orang Quraisy di zaman Jahiliyah suka menyisahkan diri, mengambil tempat istimewa, tidak mau campur dengan orang Arab suku-suku lain yang datang dari pelosok lain, karena merasa diri golongan terutama. *“Dan memohon ampunlah kamu kepada Allah.”* Sebagaimana sehabis selesai mengerjakan shalat lima waktu sebagai tiang agama, dianjurkan juga kita mengucapkan istighfar sampai tiga kali memohon ampun, demikianlah juga sehabis kita selesai wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah dan sekarang dalam perjalanan Kembali, menuju Mina. Yang kelak dari sana akan menuju Makkah lagi.

*“Sesungguhnya Allah adalah Pemberi ampun dan Penyayang.”* Kata-kata (sabda) tuhan dalam rangkaian ini dapatlah menghindarkan rasa takabur karena

---

<sup>62</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Jilid I” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 464.

telah berlepas dari mengerjakan haji sebagai suatu suatu ibadah yang berat. Meskipun kita telah usai memohon ampun, karena kita insaf bahwa kita ini manusia adanya.<sup>63</sup>

### 5. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 200

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka diantara manusia ada yang berdoa,” Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) didunia,” dan diakhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.”

“Maka apabila telah selesai kamu. Sekalian ibadah haji itu dinamai manasik. Maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut nyebut nama nenek moyang kamu, atau lebih lagi sebutan.” pada zaman Jahiliyyah dahulu setelah selesai mengerjakan wukuf diArafah dan berhenti di Mina, mereka berkumpul dengan bercengkrama karena telah menyelesaikan ibadah haji. “Maka adalah diantara manusia yang berkata: Ya tuhan kami! Berikanlah kepada kami (kebaikan) didunia! Tetapi tidak ada baginya diakhirat pembagian.” Beberapa orang zaman Jahiliyyah atau Badui dahulu ketika telah mengerjakan wukuf di Arafah, mereka meminta seperti turunkan hujan, meminta unta. Begitulah kebiasaan orang zaman Jahiliyyah yang dijelaskan pada ayat ini. segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia mereka meminta kepada Allah. Tetapi untuk urusan akhirat, mereka tidak ada yang meminta. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa orang Jahiliyyah pergi haji hanya sebuah sunnah sejak Nabi Ibrahim tetapi yang mereka pentingkan hanya urusan dunia.<sup>64</sup>

### 6. Tafsir QS. Al-Baqarah 203

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan sebutlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Maka barangsiapa yang mempercepat dalam dua hari, maka tidaklah ada dosa atasnya. Dan barangsiapa yang menta’khirkan, maka tidaklah (pula) ada dosa atasnya; yaitu bagi

<sup>63</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Jilid I Juz 2” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 466.

<sup>64</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Juz II” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 469–470.

barangsiapa yang takwa. Dan takwalah kamu kepada Allah, dan keitauhilah bahwasanya kamu sekalian kepadaNya akan dikumpulkan.”

“Dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu.” Hari yang berkenaan dengan haji sudahlah ditentukan. Hari itu ialah pertama hari wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sesudah itu yang dimanai hari nahar, hari kesepuluh DZulhijjah di Mina. Sesudah itu Bernama hari tasyriq, yaitu 11 dan 12 dilanjutkan sampai kepada tanggal 13. Tasyriq memiliki arti ialah menjemur menjemur dendeng ketika matahari naik, sebab banyak binatang yang disembelih. Selama hari yang telah ditentukan hendaklah memperbanyak menyebut nama Allah. Dan semuanya telah ditentukan Allah, diajarkan oleh Nabi ketika wukuf di Arafah sampai Mabit di Muzdalifah kita mengucapkan Talbiyah. Kemudian ketika bermalam di Mina kita membaca Tahlil dan tahmid, serta takbir. “Maka barangsiapa yang mempercepat dalam dua hari, maka tidaklah ada dosa atasnya.” Mempercepat dua hari, ialah sehabis tanggal 10 yang dinamai hari Nahar kemudian ditambah lagi dua hari yaitu tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Tidaklah salah serta tidak akan mendapat dosa jika pulang, karena sebab rukun-rukun yang penting telah selesai dikerjakan.

Agar terlepas dari kewajiban yang berat, sebaiknya setelah melempar jumrah Aqabah dihari kesepuluh, segera menuju ke Makkah untuk mengerjakan thawaf ifadhah.”Dan barangsiapa yang menta’khirkan yaitu memenuhi sampai hari ketigabelas,” maka tidaklah pula ada atasny.” Karena mempercepat atau menta’khirkan pulang bukanlah oleh karena sebab-sebab yang tidak baik. “Yaitubagi barangsiapa yang takwa.” Pendeknya baik pulang terdahulu atau pelang terkemudian, pokoknya ialah takwa. Dan takwa dalam hati. “Dan takwalah kamu kepada Allah.” Moga-moga terkesanlah hajimu terlukis dengan indah didalam jiwamu. Dan ketauhilah bahwasannya kamu sekalian, kepadaNya akan dikumpulkan.” Semuanya kita akan berkumpul dihadapan Allah, pada hari akhir. Moga-moga berkumpul diArafah, berkumpul ke Muzdalifah dan tiga hari di Mina menghidupkan daklam kenanganmu, bahwa kelak akan berkumpul lagi kita.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Jilid 1 Juz 2” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 471–473.



## 7. Tafsir QS. Al-Hajj Ayat 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Artinya: “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada dibadan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).”

“Kemudian itu mereka bersihkanlah daki mereka.” Yaitu bila ihram haji telah selesai dengan tahallul, bersihkanlah kotoran yang melekat dibadan. Karena kemungkinan selama mengerjakan ihram banyak daki dan pasir yang menempel dibadan karena keringat dan peluh. Dicukur rambut atau digunting, dipepat kumis dan janggut, dan ditinggalkan pakaian ihram. “Dan mereka penuhilah nazar-nazar mereka” atau mereka membayar nazar mereka. Baik nazar yang terniat dalam hati, atau kewajiban membayar dam (had-yu). “Dan hendaklah mereka tawaf dirumah kuno itu,” Setelah selesai mereka melontar jumroh aqabah di Mina, segeralah mereka ke Makkah mengerjakan tawaf sebagai bagian rukun dari haji. Inilah yang dinamakan tawaf Ifadhah.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Jilid VI” (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 4692.

## BAB IV PANDANGAN PROF. HAMKA MENGENAI HAJI PADA TAFSIR AL- AZHAR

### A. Tafsir Ayat Mengenai Haji

Prof. Hamka menafsirkan isi kandungan al-qur'an pada sebuah karya tangan beliau sendiri yang berjudul tafsir al-azhar. Tafsir tersebut telah menyelesaikan 30 juz al-qur'an dengan menggunakan bahasa Melayu. Pada Gaya penulisan tafsirnya, Prof. Hamka memilih metode tahlili untuk metode analisisnya yaitu suatu metode yang berupaya menerangkan kandungan ayat-ayat al-qur'an dari berbagai seginya dengan melihat urutan ayat-ayat al-quran sebagaimana yang telah tertuang di dalam al-qur'an. Sedangkan corak yang di pakai pada tafsir al-Azhar ialah al-adab al-ijtima'i, yaitu corak yang merenspons kondisi masyarakat serta mengatasi problema yang timbul di dalamnya.<sup>67</sup> Menurut pemaparan Abd al-Hayy al-Farmawi corak tersebut fokus mengenai penjelasan ayat al-qur'an dari segi ketelitian redaksinya, lalu meringkas redaksi tersebut dengan kosa kata yang menarik dengan lebih menonjolkan segi petunjuk al-qur'an bagi kehidupan serta menghubungkannya dengan hukum alam yang ada dalam lingkungan sosial. Usaha mufassir untuk menghubungkan kandungan ayat-ayat al-qur'an dengan hukum alam serta ingin melahirkan sebuah solusi dari masalah sosial yang berlandaskan al-qur'an termasuk pada kelompok ijtima'i.<sup>68</sup>

#### 1. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Tetapi jika kamu dihalangi, maka kirimkanlah kurban sedapatnya. Dan jangan kamu cukur kepalamu hingga sampai kurban itu ke penyembelihan. Maka barangsiapa yang

---

<sup>67</sup> Dewi Murni, “Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis),” *Syahadah: Lmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, No.2 3 (2015): 21–45.

<sup>68</sup> Syaripah Aini, “Studi Corak Adabi Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka,” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2020): 80.

sakit atau ada gangguan di kepalanya maka berfidyahlah dengan puasa atau sedekah atau juga dengan berkorban. Tetapi apabila kamu telah aman, lalu siapa yang bersenang-senang dengan umrah kepada haji, maka hendaklah di bayarnya kurban sedapatnya. Tetapi barangsiapa yang tidak mendapat, hendaklah puasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari apabila telah kamu. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Yang demikian itu ialah bagi orang yang tidak ada dirinya jadi penduduk Masjidil Haram. Dan takwalah kepada Allah, dan ketauhilah bahwasanya Allah adalah sangat berat siksaanNya.”

Dalam tafsirnya, Hamka menerangkan bahwa dalam ayat ini sempurna adalah ibadah haji hanya karena Allah semata. Pada penjelasan yang dipaparkan Hamka bahwa ayat ini lebih banyak menerangkan mengenai cara menyempurnakan ibadah haji dengan syariat yang telah ditentukan. Hamka menjelaskan dengan jelas mengenai waktu dilakukannya tahallul, dalam tafsirnya ditunjukkan pada kalimat “tunggulah dahulu berita dari sana, apakah binatang itu sudah sampai dan sudah disembelih, barulah kamu cukur kepalamu, tahallul namanya, sebagai alamat bahwa kamu tidak jadi berhaji atau berumrah karena ada halangan.” Oleh karena itu ayat ini disyariatkan bahwa hewan kurban atau dam dikirimkan ke Makkah untuk disembelih warga sana, aturan ini sangat dipegang teguh oleh mazhab Hanafi. Tetapi Rasulullah menyembelih langsung diHudaibiyah, maka mazhab lainnya tidak menjadikan syarat pengiriman ke Makkah tersebut; sembelih saja ditempat terhalang itu, dan teruslah bercukur atau gunting rambut dan tanggalkan pakaian ihram. “Maka barangsiapa yang sakit atau ada gangguan di kepalanya maka berfidyahlah dengan puasa atau sedekah atau juga dengan berkorban” Pada penafsiran ini, Hamka serta Quraish Shihab memberikan penafsirannya yang sejalan bahwa mereka mengatakan untuk jamaah yang memiliki halangan untuk mengerjakan tahallul maka hukumnya wajib membayar fidyah dengan berpuasa selama tiga hari atau juga bisa bersedekah makanan untuk dibagikan kepada 6 orang fakir miskin atau berkorban dengan menyembelih seekor kambing. Hamka menjelaskan juga dalam ayat tersebut yakni sekurangnya bisa seekor kambing tetapi jika menyanggupinya dibolehkan menyembelih seekor sapi, unta ataupun hewan lembu.

Pada awal penafsirannya, Quraish Shihab menyatakan bahwa al-Baqarah 196 dapat dihubungkan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan mengenai upaya berjihad, al-Baqarah 196 ini salah satu ayat yang menjelaskan hukum serta adab

ibadah haji. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya semata karena Allah SWT. Prof Quraishy menjelaskan, sebagaimana berperang di jalan Allah merupakan jihad guna memelihara kesatuan umat dan agama, haji merupakan jihad jiwa untuk memelihara kepribadian dan menjalin persatuan umat.

Penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat diatas juga sepemikiran dengan Hamka, bahwa jamaah yang berhaji jangan mengerjakan tahallul jika hewan kurban nya belum sampai ditempat penyembelihan agar tidak terjadi sebuah halangan untuk menyelesaikan ibadah haji. Bagi jamaah yang mempunyai halangan atau tidak memiliki rambut maka diwajibkannya untuk mengerjakan membayar fidyah dengan memberikan makan untuk fakir miskin atau berpuasa selama tiga hari.

Jika telah menyelesaikan ibadah dengan benar serta aman, maka jamaah diarahkan untuk mengerjakan umrah sebelum haji pada saat bulan haji sehingga para jamaah dapat melaksanakan tahallul serta terlepas dari segala larangan. “Dan takwalah kepada Allah, dan ketauhilah bahwasanya Allah adalah sangat siksaaNya.” menurut Quraish shihab, ayat ini juga memrintahkan kita untuk bertakwalah kepada Allah. Takwa tersebut merupakan perintah untuk mengetahui, yaitu bahwa rasa takwa didapat dari sebuah pengetahuan dengan selanjutnya agar para calon jamaah haji mempunyai bekal pengetahuan. Karena akhir dari pelaksanaan ibadah haji ialah rasa takwa dari insan masing-masing.<sup>69</sup>

Dari penafsiran tafsir kemenag menyebutkan mengenai penafsiran al Baqarah 196 sebagai berikut; Ibadah haji adalah rukun Islam yang terakhir setelah perintah untuk puasa. Haji mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun ke 6 H. Sebelumnya, Rasulullah saw pernah beribadah haji sebagai ibadah sunah. Di samping ibadah haji ada juga ibadah umrah. Kedua-duanya wajib dikerjakan umat Islam, sekali seumur hidup. Ibadah haji dan umrah lebih dari sekali, hukumnya sunah. Namun Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ibadah umrah setahun dua kali hukumnya makruh. Ibadah haji dan umrah tidak harus segera dikerjakan, boleh dikerjakan bila keadaan telah mengizinkan. Siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah sebaiknya ia segera menunaikannya. Tempat mengerjakan ibadah haji dan umrah itu hanya di tanah suci Mekah dan

---

<sup>69</sup> M.Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 427–432.

sekitarnya. Mereka yang diwajibkan pergi mengerjakan ibadah haji dan umrah ialah mereka yang dalam keadaan sanggup dan mampu, yaitu biaya cukup tersedia, keadaan jasmaniah mengizinkan dan keamanan tidak terganggu. Perbedaan ibadah haji dengan umrah ialah haji rukunnya lima, yaitu: niat, wukuf, thawaf, sa'i, dan tahallul, sedangkan umrah rukunnya hanya empat: niat, thawaf, sa'i, dan tahallul.<sup>70</sup>

Dari penafsiran yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa al-qur'an telah memberikan penjelasan dari cara menyempurnakan ibadah kepada Allah yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Selain itu pada penafsiran ini memberikan makna dengan jelas mengenai bagaimana waktu untuk tahallul serta berkorban yang tepat dan benar. Hamka dan Quraish Shihab mempunyai pendapat yang sama bahwa jamaah yang mengerjakan haji atau umrah memperhatikan hewan kurban agar sampai ditempat penyembelihan terlebih dahulu, agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang bisa menyebabkan tidak sahnya sebuah ibadah.

Mengerjakan ibadah itu harus dengan hati yang khusu' dan tulus. Seorang muslim yang taat akan mengerjakan ibadah kepada tuhannya dengan ketakwaan maka akan dijauhkan siksaan dari tuhannya yang sangat keras. Jika kita telah mengerjakan rukun ibadah haji mulai dari ihram, wukuf di Arafah, bermalam di Mina, thawaf, Sa'i, serta bertahallul tetapi dengan jiwa yang tidak bertakwa dan khusu' maka ibadah yang telah dikerjakan akan terasa tidak nikmat jika di bandingkan dengan jiwa ketakwaan jiwa dan hati. Kesimpulannya, ibadah haji merupakan ibadah yang tidak hanya kesiapan finansial memerlukan, kesehatan jasmani, tapi juga memerlukan kesiapan ruhani untuk melaksanakan dan menjalani rangkaian ibadah secara sempurna.

## 2. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي  
الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ

---

<sup>70</sup> Widya Cahaya, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)," ed. Widya Cahaya, 1st ed. (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2011), 291–294.

Artinya: “Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi. Maka barangsiapa yang memerlukan dirinya berhaji di bulan-bulan itu, maka sekali-kali tidak boleh (rafats) bercakap kotor dan tidak boleh fusuq dan tidak boleh berbantah di dalam haji. Dan apapun kebaikan yang kamu perbuat, Allah mengetahuinya dan Bersiap-bekallah kamu. Maka sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya ialah takwa. Dan takwalah kepadaKu, wahai orang-orang yang berfikir.

Menurut penjelasan dalam tafsir al-Azhar, Hamka menerangkan “Haji itu adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi” yaitu bahwa waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan serta suasana haji itu di bulan-bulan yang telah sama dimaklumi. Artinya, sudah diketahui bulan-bulannya itu sejak zaman Nabi Ibrahim sehingga orang-orang Arab tidak ada lagi yang tidak tahu bulan-bulan itu, yaitu bulan Syawwal, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah sampai akhirnya. Pendeknya, sejak 1 Syawwal itu kita sudah boleh ihram untuk haji. Syawwal sudahlah dalam suasana umrah dan haji. Sedang kalau di bulan yang lain hanya untuk umrah saja. Misalnya kalau ada orang yang tahan tidak bercukur-cukur lalu dia Haji Qiran sejak 1 Syawwal sampai akhir Dzulhijjah pun silakan. Akan tetapi, kalau berat, lebih baiklah Haji Tamattu' saja dan bayarlah dam-nya atau puasa seperti yang sudah diterangkan di awal. Dengan demikian, jika orang pergi ke Mekah mengerjakan ihram haji di luar dari bulan yang tiga itu atau ke Arafah sebelum atau selepas tanggal 9 tidaklah sah hajinya, sama dengan shalat lima waktu sebelum waktunya. ibadah yang sah dilakukan setiap waktu hanya umrah.

“Dan tidak boleh fusuq,” yaitu segala sikap dan tingkah laku yang membawa ke luar dari batas-batas akhlak yang ditentukan agama, seperti contohnya menghina, mengejek, bergunjing. “Dan tidak boleh berbantah” Berdebat, sesuatu yang akan membawa berkelahi, semuanya itu dilarang saat mengerjakan ibadah haji. Oleh sebab di ujung ayat yang telah lalu sudah dikatakan bahwa maksud utama ialah membangun rasa takwa dalam jiwa maka sudah sama dimaklumi bahwa segala yang akan menghilangkan khusyu atau prihatin hendaklah dijauhi sangat pada waktu haji itu. Dengan mengingat pakaian ihram yang kita pakai, dua potong kain tidak berjahit dan tidak berkarung, seakan-akan kita pada waktu itu dalam suasana mengingat mati, berkumpul di Padang Arafah laksana membayangkan akan berkumpul di Padang Mahsyar.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hamka, “Tafsir Al-Azhar Juz II,” 1964.

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan bahwa ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm a. s. Bulan yang dimaksud ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah. Jadi barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus menjada sikap saat haji. Sikap saat haji itu di antaranya, adalah bahwa jamaah yang berihram dilarang berkumpul dengan pasangannya, dilarang melakukan kemaksiatan seperti mencaci, berdebat, bertengkar serta menghindari hal-hal yang akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih. Berusahalah melakukan kebaikan dengan meminta pertolongan Allah melalui tindakan-tindakan amal saleh. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan-Nya. Berbekallah untuk akhiratmu dengan bertakwa dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Itulah bekal yang terbaik untuk para jamaah. Dan takutlah kepada Allah atas apa yang kalian lakukan dan tinggalkan sesuai tuntutan akal dan kebajikan. Maka janganlah kalian nodai perbuatan-perbuatan kamu sekalian dengan hawa nafsu dan tujuan-tujuan duniawi.<sup>72</sup>

Menurut penafsiran tafsir kemenag menjelaskan al-Baqarah 197 bahwa Waktu untuk mengerjakan haji itu sudah ada ketetapannya yaitu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan dan tidak dibolehkan pada bulan-bulan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan sudah berlaku di dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa waktu mengerjakan haji itu ialah pada bulan Syawal, Zulkaidah sampai dengan terbit fajar pada malam 10 Zulhijah. Ketentuan-ketentuan waktu haji ini telah berlaku dari sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah agama Islam datang ketentuan-ketentuan itu tidak diubah, malahan diteruskan sebagai-mana yang berlaku. Orang-orang yang sedang mengerjakan haji dilarang bersetubuh, mengucapkan kata-kata keji, melanggar larangan-larangan agama, berolok-olok, bermegah-megah, bertengkar, dan bermusuhan. Semua perhatian ditujukan untuk berbuat kebaikan semata-mata.

---

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mizbah" (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 432–436.

Hati dan pikiran hanya tercurah kepada ibadah, mencari keridaan Allah dan selalu mengingat-Nya.<sup>73</sup>

Jadi dalam pelaksanaan haji, kedua makna tersebut sangat penting dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Baik bekal lahir berupa kesiapan bekal finansial, dan bekal batin yakni mempersiapkan diri untuk mengerjakan perintah ibadah dan menjauhi larangan diperlukan dalam mengerjakan haji. Mengerjakan ibadah haji haruslah mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, karena dengan mengikuti syariat tersebut maka kita dapat memahami makna dari pelaksanaan ibadah yang telah kita kerjakan.

### 3. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhan kamu. Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di Masy’aril Haram, dan sebutlah akan Dia, sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk. Dan meskipun pada sebelumnya adalah kamu dari orang-orang yang sehat.”

Hamka dalam tafsirnya al-Azhar menerangkan bahwa meskipun bekal kamu yang sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu berusaha atau berniaga, berjual beli atau segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan sebagainya di waktu haji itu, tidaklah ada larangan. Yang dilarang ialah jika tujuan kamu ke Mekah yang pertama ialah untuk berniaga dan naik haji hanyalah akan jadi sebab buat berniaga. Sebagaimana beberapa saudagar yang cerdik di negeri kita, usaha mencari “kuotum” haji karena ada beberapa barang yang sangat besar untungnya jika diperjualkan di Mekah dan berlipat ganda untungnya sampai di negeri sendiri. Apatah lagi bulan suasana haji amat panjang, yaitu tiga bulan. Dan berhubungan dengan ini juga, tidak ada salahnya jika selama di Mina itu ahli-ahli cerdik yang berasal dari dunia Islam bermusyawarah mengatakan soal-soal nasib negeri masing-masing, soal ekonomi, politik dan kemasyarakatan, dan soal dakwah Islam. Semuanya ini

---

<sup>73</sup> Widya Cahaya, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan),” ed. Widya Cahaya, 1st ed. (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2011), 294–295.



termasuk di dalam fadhilah, anugerah Allah, atau rezeki yang dikaruniakan Allah. Maka, amat luaslah maksud yang terkandung di dalam pangkal ayat ini.<sup>74</sup>

Meskipun penyebab turun ayat ialah Muhajirin dan Anshar yang akan ikut berhaji dengan Rasulullah, tetaplah ayat ini menjadi pegangan selanjutnya bagi kita umat Muhammad bagi kita umat Muhammad yang telah jauh dari masa hidup beliau ini dan jauh juga negeri kita sehingga disebut orang Timur jauh, ketika kita berhenti di Muzdalifah itu marilah kita kenangkan diri. Karena ketika itu hari adalah malam, ratusan ribu orang yang seagama duduk bersama-sama berlepas lelah sebentar. Dan pada malam itu adalah malam sepuluh Dzulhijjah, bulan mulai terang. Kita syukuri Allah, kita sebut namaNya, sebab kita pun telah menjadi bangsa yang besar dalam tauhid, dan kita sendiri pribadi semoga kembali dari haji ini akan mendapat perubahan yang besar dan kemajuan dalam tingkat iman, padahal selama ini banyak perbuatan sesat yang telah kita lakukan karena hawa nafsu sebagai manusia. Ampunan Allah jugalah yang kita harapkan.

Sedangkan menurut penafsiran kemenag RI menerangkan bahwa bukanlah suatu dosa bagi orang yang mencari karunia dari Allah berupa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah mengizinkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Qur'an. Jadi apabila jamaah menuju arafah setelah wukuf, sejak matahari terbenam pada tanggal 9 zulhijah dan sudah sampai di muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di masy'arilharam, yakni di muzdalifah, dengan membaca tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu mengikuti agama yang benar, keyakinan yang kukuh, ibadah yang istikamah, dan akhlak yang mulia, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman kemudian jamaah pergi dari tempat orang banyak berkumpul, yakni dari arafah setelah wukuf menuju masyarilharam, muzdalifah, mina, dan mekah, dan mohonlah ampunan kepada Allah di tempat-tempat tersebut dari semua dosa yang pernah dilakukan.

---

<sup>74</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar Jilid I" (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964), 464.

Sungguhny Allah mengampuni kepada orang yang tobat dan memohon ampun. Orang arab jahiliah ketika menunaikan ibadah haji merasa tidak perlu mengikuti cara-cara orang banyak berwukuf di arafah, bermalam di muzdalifah, dan melempar jamrah, padahal semuanya berasal dari manasik haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka meyakini bahwa tidak keluar dari Mekkah merupakan penghormatan terhadap kakkah dan tanah haram. Al-qur'an menjelaskan hal ini, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam tata cara ibadah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Prinsip ibadah adalah menaati perintah Allah dan mengikuti aturan-Nya dengan ikhlas. **(Tafsir Kemenag RI)**

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan kegiatan perniagaan dan mencari rezeki pada bulan haji. Sebenarnya, kalian tidak berdosa melakukan hal itu. Maka berjualbelilah dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam syariat, carilah karunia dan nikmat Allah. Apabila para haji telah dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada malam Idul Adha, maka hendaknya mereka berzikir kepada Allah di al-Masy'ar al-Harâm, di bukit Muzdalifah. Hendaknya mereka memperbanyak tahlil, talbiyah, dan takbir. Sebut dan pujilah Allah yang telah memberi hidayah untuk memeluk agama yang benar dan melakukan ibadah haji. Sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan.<sup>75</sup>

Dari beberapa penafsiran yang telah dipaparkan diatas nikmat besar yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang melaksanakan ibadah haji: Nikmat Allah kepada umat Islam dengan tidak melarangnya untuk mencari nafkah selagi tidak menghalangi ibadah, karena jika seseorang yang pergi haji yang diutamakannya ibadah terlebih dahulu maka Allah akan membalas perbuatannya tersebut dengan sebuah ganjaran. Nikmat Allah dengan memberikan petunjuk pelaksanaan haji sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Allah juga menerangkan bahwa mengerjakan ibadah haji telah ditentukan waktunya yakni Syawal, Dzullqa'dah dan Dzulhijjah di tambah malam kesepuluh yakni malam idul adha.

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah" (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 435–436.

#### 4. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Kemudian itu berduyunlah kamu di tempat yang orang-orang lain telah berduyun, dan memohon ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Pemberi ampun, lagi Penyayang.”

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, berbuatlah seperti orang lain berbuat. Sebab, orang Quraisy di zaman jahiliyyah suka menyisahkan diri, mengambil tempat istimewa, tidak mau campur dengan orang Arab suku-suku lain yang datang dari pelosok lain karena merasa diri golongan terutama. Dengan peringatan pada ayat ini, supaya bersama ke mana orang lain pergi, berkumpul di mana tempat orang lain berkumpul, hilanglah bekas ajaran kaum jahiliyyah Quraisy yang merasa diri mereka istimewa, jangan sampai menular pula kepada kita umat Muhammad yang datang di belakang, membuat kelompok sendiri-sendiri, Arab lain, Iran lain, Indonesia lain, Pakistan lain. Seperti mengerjakan ibadah shalat lima waktu sebagai tiang agama, dianjurkan juga kita mengucapkan istighfar sampai tiga kali memohon ampun, demikian jugalah setelah kita selesai mengerjakan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, dan sekarang dalam perjalanan kembali menuju Mina, yang kelak dari sana akan menuju Mekah lagi. Dalam rangkaian ini dapatlah menghindari rasa takabur karena telah terlepas dari mengerjakan haji sebagai suatu ibadah yang berat. Meskipun telah selesai, memohon ampunlah karena kita insaf bahwa kita ini manusia adanya. Kita tidak mempunyai kesempurnaan, yang sempurna adalah Allah. Betapa lengkapnya yang kita kerjakan, tetapi kekurangan masih akan terdapat. Yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui.

Menurut Prof Quraisy Syihab dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa rangkaian urutan dengan menggunakan kata tsumma di atas bukan dalam arti melakukan sesuatu sesudah sesuatu yang lain, atau tartibul fi'li. Karena jika demikian, bertolak dari Arafah baru dilaksanakan setelah berada di Muzdalifah, melainkan menjelaskan urutan kabar yang dijelaskan setelah kabar lainnya,

atau tartibulkitabari. QS. al-Baqarah 199 turun turun untuk sebagian masyarakat Jahiliah, khususnya suku Quraisy, yang merasa status sosialnya lebih tinggi dari suku-suku yang lain, sehingga mereka tidak bertolak dari Arafah. Mereka tidak mau mengerjakan wukuf di Arafah, karena itu mereka bertolak dari Muzdalifah.<sup>76</sup>

Dalam tafsir Kemenag RI menerangkan bahwa kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yakni dari arafah setelah wukuf menuju masyaril haram, muzdalifah, mina, dan mekah, dan mohonlah ampunan kepada Allah di tempat-tempat tersebut dari semua dosa yang pernah dilakukan. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang kepada orang yang tobat dan memohon ampun. Orang arab jahiliah ketika menunaikan ibadah haji merasa tidak perlu mengikuti cara-cara orang banyak berwukuf di arafah, bermalam di muzdalifah, dan melempar jamrah, padahal semuanya berasal dari manasik haji yang dicontohkan oleh nabi ibrahim. Mereka meyakini bahwa tidak keluar dari mekah merupakan penghormatan terhadap kakbah dan tanah haram. Al-qur'an meluruskan hal ini, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam tata cara ibadah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Prinsip ibadah adalah menaati perintah Allah dan mengikuti aturan-Nya dengan ikhlas. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji seperti tawaf, sai, wukuf di arafah, bermalam di muzdalifah, melempar jamrah, tahalul, dan tawaf wada', maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu dalam tradisi jahiliah dengan khidmat, khusyuk, dan takzim; bahkan berzikirlah kepada Allah dengan lebih takzim dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya tuhan kami! berilah kami kebaikan di dunia, seperti hidup yang sehat, harta yang banyak, dan keturunan yang cerdas sehingga terhormat dan bermartabat, tetapi di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun karena tidak beriman dan beramal saleh.

Penjelasan tafsir pada Qs. Al-Baqarah ayat 199, kita mendapat perintah untuk Bersama-sama berjalan menuju Muzdalifah tanpa membeda-bedakan ras, suku, warga negara. Karena pada saat zaman Jahiliyah dahulu, kelompok Quraisy membentuk gerombolan yang berbeda serta tidak mau berkumpul dengan orang

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Azhar" (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 436–438.

Arab yang memiliki suku berbeda dengannya. Selain itu mereka kaum Quraisy membuat tempat yang istimewa bagi mereka sendiri. Jangan sampai para ummat Nabi Muhammad berkumpul dengan orang yang menganut ajaran kaum Quraisy, karena dalam ummat Nabi Muhammad tidak diajarkan untuk membeda-bedakan hamba Allah. Saat kita mengerjakan ibadah di baitullah akan terlihat sama semua.

Kemudian kita diingatkan untuk selalu mengharapkan ampunan kepada Allah swt karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mengerjakan sholat lima waktu di Masjidil Haram kita sangat dianjurkan untuk membaca istigfar tiga kali serta membaca tahlil, talbiyah sebanyak-banyaknya, walaupun setelah mengerjakan rukun islam yang kelima tersebut kita sangat dianjurkan untuk memohon ampun kepadaNya.

#### 5. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 200

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ

Artinya: “Maka apabila telah selesai manasik kamu, maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nama nenek moyang kamu, atau lebih lagi sebutan. Maka adalah diantara manusia yang berkata: Ya Tuhan kami! Berikanlah kepada kami (kebaikan) di dunia! Tetapi tidak ada baginya diakhirat pembagian.”

Hamka menerangkan bahwa pada ayat ini dikita diperintahkan untuk memperbanyak membaca dzikir meskipun pelaksanaan ibadah haji telah selesai. Dengan turunnya ayat ini, jamaah pada saat berapa diMina tersebut diingatkan kembali untuk berdzikir, karena Allah akan mengampuni siapa saya yang memohon ampunan atas dosa yang telah diperbuatnya. Disamping memperbanyak dzikir, jamaah diingatkan juga untuk bertakwa kepada Allah saat berada diMina dengan menyebut nama Allah. Mintalah kepada Allah untuk urusan didunia dan juga di akhirta kelak. Karena pada hakikatnya Allah maha memberi lagi maha pengampun.

Ibadah haji dinamakan juga sebagai manasik haji, orang di zaman jahiliyyah bila selesai wukuf di Arafah dan telah berhenti berhari raya di Mina, berkumpul mereka dengan gembira karena telah menyelesaikan yang pokok

dalam ibadah haji. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia mereka mohonkan kepada Allah. Tanda yang mereka pentingkan ialah benda dan tidak sedikit juga mengingat memohon keselamatan untuk akhirat. Begitulah keadaan orang jahiliyyah yang meskipun karena naik haji juga, karena haji itu memang sunnah sejak Nabi Ibrahim, namun yang mereka pentingkan hanyalah dunia. Lantaran yang mereka mohonkan itu hanya semata-mata dunia maka dunia itulah yang akan mereka dapat. Adapun di akhirat, mereka tidak akan mendapat bagian apa-apa. Dari penjelasan tadi kita mendapat pengetahuan bahwa orang jahiliyyah pun naik haji, namun hanya semata-mata karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu. Hati mereka lebih terpaut kepada dunia.

Sedangkan dalam tafsir Kemenag menerangkan bahwa Allah memerintahkan, jika ibadah haji sudah diselesaikan agar berzikir menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas, biasanya masyarakat Arab pada zaman jahiliah, jika sudah selesai mengerjakan haji, mereka berkumpul di Mina, antara masjid dan bukit dengan berdiri mereka bersifat sombong menyebut dan membanggakan kebesaran nenek moyang mereka masing-masing, maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan mereka, bahwa apa yang mereka perbuat itu, sesudah menyelesaikan ibadah haji tidaklah baik, malahan merupakan kebiasaan yang buruk. Yang baik ialah sesudah menyelesaikan ibadah haji, memperbanyak menyebut nama Allah sebagaimana mereka dulunya menyebut nama nenek-moyang mereka, atau diusahakan lebih banyak lagi menyebut nama Allah.

Menurut penafsiran Quraish Shihab al-Baqarah 200 Quraish Shihab menjelaskan pada ayat ini merupakan perintah untuk terus berzikir walaupun telah selesai ibadah hajinya, karena hidup manusia selbisa mungkin untuk selalul belrada dalam lingkungan ilahi, yang dituntut untuk selalu mengingat Allah. Itulah antara lain makna yang terkandung pada salah satu ritual haji yaitu thawaf. Pada tafsir al-misbah dijelaskan bahwa perintah berzikir itu penting, karena pada jaman dahulul jamaah yang telah menyelesaikan haji di Mina, mereka berkumpul dan menyebut serta mengagung-agungkan kehebatan

leluhur mereka, itulah sebabnya pertintah berzikir ini diperintah-Nya sebagaimana mereka menyebut leluhurnya dengan bangga.<sup>77</sup>

Tafsir al-Baqarah ayat 200 mengajarkan umat islam yang taat agama untuk memperkuat ketakwaan dan imannya kepada Allah. Dalam agama islam mengajarkan kita untuk tekun beribadah kepada Allah dan jika seorang yang telah islam yang menjadi sebuah kebanggan bukan lagi tetang ayah serta nenek moyangnya, namun iman yang kuat serta amal yang shalih. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa yang diutamakan oleh jamaah zaman jahiliyah adalah kepentingan dan kebutuhan duniawi, mereka melupakan akhirat yang esok akan menjadi tempat kehidupan yang kekal.

#### 6. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 203

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dan sebutlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Maka barangsiapa yang mempercepat dalam dua hari, maka tidaklah ada dosa atasnya. Dan barangsiapa yang menta’khirkan, maka tidaklah (pula) ada dosa atasnya; yaitu bagi barangsiapa yang takwa. Dan takwalah kamu kepada Allah, dan ketauhilah bahwasanya kamu sekalian kepadaNya akan dikumpulkan.”

Penafsiran Hamka mengenai ayat diatas ialah hari yang berkenaan dengan haji sudah ditentukan. Hari yang telah ditentukan adalah pertama hari wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sesudah itu, yang dinamai Hari Nahar, hari kesepuluh Dzulhijjah di Mina. Nahar berarti menyembelih kurban, yaitu setelah selesai melempar jamratul Aqabah sesampai kita di Mina, menurun dari Muzdalifah. Sesudah itu, bernama hari-hari Tasyriq, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 atau dilanjutkan sampai kepada tanggal 13. Selama hari-hari yang telah ditentukan itu sebutlah nama Allah serta perbanyaklah membaca dzikir. Dan semuanya telah ditentukan oleh Allah diajarkan oleh Nabi. Ketika wukuf di Arafah sampai kepada mabit di Muzdalifah kita mengucapkan talbiyah. Selama hari berhenti di Mina kita mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil.

Mempercepat dua hari ialah setelah tanggal 10 yang dinamakan Hari Nahar kemudian ditambah lagi dua hari, yaitu hari 11 dan 12 Dzulhijjah. Tidak ada

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 438–440.

salahnya dan tidak berdosa jika pulang saja sebab rukun-rukun yang penting telah selesai dikerjakan. Agar cepat terlepas dari kewajiban yang berat, sebaiknya setelah mengerjakan lempar jumrah Aqabah di hari kesepuluh, cepat ke Mekah langsung mengerjakan Thawaf Ifadhah dan sa'i. Dengan begitu bila selesai sa'i boleh terus tahallul (mencukur atau menggunting rambut), terus tanggalkan pakaian ihram, dan kembali ke Mina buat bermalam yang dua hari atau tiga hari itu.

Sedangkan menurut al-Misbah, Quraish Shihab menerangkan Berzikirlah kepada Allah dengan mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah. Tetapi kalian tidak diharuskan melakukannya di semua hari itu, karena tolok ukur kebajikan adalah ketakwaan kepada Allah, bukan jumlah bilangan. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan. Pada saat itulah kalian harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Al- Baqarah 203 ini bahwa kegiatan-kegiatan haji di Mina hanya membutuhkan waktu yang singkat, keadaan ini memungkinkan seseorang mengobrol atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Selain itu kebosanan dapat juga dirasakan disana sehingga mendorong jamaah untuk segera meninggalkan Mina, untuk menghindari itu semua perintah berzikir pada ayat ini menjadi penting. (Tafsir Al-Misbah, hal: 444)

Dalam tafsir kemenag menerangkan mengani penafsiran ayat diatas yakni, Allah memerintahkan agar para jamaah haji berzikir mengingat Allah pada hari-hari tertentu. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hari-hari tertentu, yaitu tiga hari sesudah hari raya haji, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijah. Arti zikir dalam ayat ini adalah takbir dan dilakukan pada setiap selesai melakukan salat fardu dan pada setiap kali melempar jumrah. Ketentuan ini adalah satu penegasan yang Allah berikan untuk menghilangkan pendirian kaum jahiliah yang sebagian berpendapat bahwa orang yang segera kembali ke Mekah akan mendapat dosa, dan sebagian lagi mempunyai bahwa orang yang terlambat kembali ke Mekah itulah yang berdosa. Bagi mereka yang bersegera kembali ke Mekah (dua hari sesudah hari raya) dinamakan nafar awal (rombongan pertama), sedangkan menunda sampai hari ketiga dinamakan nafar sani (rombongan



kedua). Bagi nafar awal, mereka harus meninggalkan Mina pada hari kedua tasyrik, sesudah melontar jumrah dan sesudah tengah hari sebelum matahari terbenam. Seseorang yang mengetahui dan meyakini bahwa ia akan dikumpulkan di hari kemudian serta mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia, tentu akan lebih banyak berbuat kebaikan dan menambah takwanya kepada Allah swt. (Tafsir Kemenag)

Mengerjakan ibadah haji telah tentukan hari serta tanggalnya, jadi kita umat muslim yang taat dengan aturan yang telah di jelaskan oleh para Nabi harus melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Bagi jamaah haji yang ingin mempercepat menjadi 2 hari, maka tidak mendapatkan dosa dan barangsiapa yang menambah hari menjadi tiga haripun tidak akan mendapat dosa juga. Karena jamaah telah menyelesaikan inti dari ibadah haji yakni Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, Tawaf, serta Sa'i.

#### **7. Tafsir Surat Al-Hajj Ayat 29**

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada dibadan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).”

Penjelasan dalam tafsir al-Azhar mengenai ayat ini ialah setelah selesai mereka melontar jumratul aqabah di Mina, segeralah mereka ke Makkah mengerjakan tawaf sebagai bagian (rukun) dari haji. Inilah yang dinamai juga tawaf Ifadhah. (Tawaf Ifadhah tersebut juga di ayat 198-199 Surat 2, al-Baqarah). Disebut rumah kuno karena sejarah telah lama, yaitu sejak Nabi Ibrahim. Bahkan ada riwayat bahwa sebelum Ibrahim telah ada, tetapi runtuh ketika taufan Nabi Nuh. Tetapi “riwayat” ini tidak ada kesaksiannya dan al-Qur'an Cuma yang terang, Ka'bah adalah lebih tua atau lebih kuno daripada mesjid yang lain di dunia ini.

Quraish Shihab memaparkan mengenai al-hajj ayat 29 yakni bahwa kemudian sesudah penyembelihan dan melempar jumrah aqabah maka hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka akibat perjalanan jauh dan keringat saat berihram yaitu dengan cara menggunting kuku, rambut serta segala macam najis dan kotoran dan jika mereka bernazar maka hendaklah

selmpurnakan nazar-nazar tersebut, dan hendaklah mereka mengerjakan thawaf ifadhah yaitu berkeliling tujuh kali di Bait al-Atiq yakni sekeliling Ka'bah, yang merupakan rumah ibadah pertama dan tertua.<sup>78</sup>

Penjelasan yang terdapat pada tafsir kemenag mengenai ayat ini menerangkan bahwa setelah orang yang mengerjakan ibadah haji selesai menyembelih binatang kurban, hendaklah mereka melakukan tiga hal, antara lain sebagai berikut:

- Menghilangkan rasa dengki atau kotoran yang ada pada diri mereka, yaitu dengan menggunting kumis, menggunting rambut, memotong kuku dan sebagainya. Hal ini diperintahkan karena perbuatan-perbuatan tersebut dilarang melakukannya selama mengerjakan ibadah haji.
- Melaksanakan nazar yang pernah diikrarkan, karena pada waktu, tempat dan keadaan inilah yang paling baik untuk menyempurnakan nazar.
- Melakukan tawaf di Ka'bah. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Tawaf ada tiga macam, yaitu: a.) Tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika pertama kali memasuki/datang di Mekah. b.) Tawaf Wada' yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah setelah selesai melaksanakan ibadah haji. c.) Tawaf Ifadhah yaitu tawaf yang dilakukan dalam rangka melaksanakan rukun haji. Dalam ayat ini Baitullah disebut Baitul 'Atiq, yang berarti "rumah tua" karena Baitullah adalah rumah ibadah pertama kali didirikan oleh Nabi Ibrahim as beserta putranya Nabi Ismail as kemudian barulah didirikan Baitul Maqdis Palestina oleh Nabi Daud as beserta Nabi Sulaiman as.

Dari pemaparan beberapa tafsir diatas, kerjakanlah ibadah sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah. Jika kita telah memakai pakaian ihram, maka wajib untuk kita menjauhi larangan-larangan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Tetapi jika para jamaah melanggar dari salah satu larangan tersebut maka hukumnya wajib untuk menggantinya dengan membayar dam atau mengerjakan hukuman dari sesuatu yang dilanggarnya.

---

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah" (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 432-444.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ayat ketentuan pelaksanaan ibadah haji dalam tafsir al-Azhar menurut Prof. Hamka ialah seperti tafsir pada umumnya. Dalam tafsir al-Azhar terdapat penjelasan mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah haji yakni sebagai berikut:

1. Sempurnakanlah ibadah haji dengan mengerjakan rangkaian ibadah dengan syariat yang telah ditentukan. bertahallullah jika hewan kurban tersebut telah sampai ditempat dan telah disembelih maka lakukanlah tahallul. Tetapi jika terdapat halangan untuk tahallul, diwajibkan membayar dam dengan berpuasa atau berkorban.
2. Pelaksanaan ibadah haji telah memiliki waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syawal. Jika seseorang mengerjakan haji diluar bulan tersebut, ibadahnya termasuk ibadah umrah karena umrah tidak ada batasan waktu pelaksanaan. Selama melaksanakan haji, sikap kita sangat harus dijaga. Dalam bulan haji kita tidak boleh berkata kasar, berkelahi, membuat keributan di rumah Allah. Perbanyaklah rasa takwa tersebut kepada Allah agar semua dosa kita dapat diampuni.
3. Dalam mengerjakan ibadah haji Allah tidak memberatkan siapapun, bagi jamaah yang bekerja pada bulan haji tidak ada larangan. Namun dengan syarat seseorang tersebut pergi haji dengan niat beribadah hanya kepada Allah dan mengutamakan daripada bekerja pada bulan haji. Seseorang yang mencari rezeki pada bulan haji tidak akan mendapat dosa, karena rezeki yang dicarinya ialah dengan berdagang, menawarkan jasa.
4. Kerjakanlah wukuf diArafah selanjutnya bermalam di Muzdalifah kemudian menuju diMina. Perbanyaklah memohon ampunan pada saat berada di Padang Arafah, dengan membaca istighfar. Karena sesungguhnya Allah mengampuni orang yang bertobat.
5. Setelah mengerjakan wukuf di Arafah kemudian jamaah menuju ke Muzdalifah untuk bermalam lalu menuju ke Mina untuk mengerjakan lempar

jumlah. Pada saat wukuf sampai lempar jumlah diingatkan kembali untuk memperbanyak dzikir membaca tahlil, talbiyah.

6. Wukuf dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, setelah tanggal 9 yang dinamai Hari Nahar, hari kesepuluh Dzulhijjah di Mina. Nahar berarti menyembelih kurban, yaitu setelah selesai melempar jamratul Aqabah sesampai kita di Mina, menurun dari Muzdalifah. Ketika wukuf di Arafah sampai kepada mabit di Muzdalifah kita mengucapkan talbiyah. Selama hari berhenti di Mina kita mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil.
7. Selesai melempar jumlah langsung menuju ke Makkah untuk mengerjakan thawaf ifadhah. Sebelum mengerjakan thawaf ifadhah jamaah harus membersihkan kotoran yang menempel selama jamaah berihram.

Untuk mengerjakan haji menurut Hamka merupakan sebuah perjuangan karena untuk bisa mewujudkan mengerjakan ibadah haji kita harus mengorbankan tenaga serta harta. Disamping perjuangan yang dilakukan guna bisa mengerjakan ibadah haji, akan mendapatkan balasan sebuah kenikmatan saat mengerjakan ibadah haji. Dalam syi'arnya telah dijelaskan bahwa saat berada di rumah Allah perbanyaklah berzikir serta memohon ampunlah kepada Allah swt atas apa yang telah kamu buat, karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Mengerjakan ibadah haji bukan hanya untuk mendapatkan panggilan hijrah ataupun hajjah, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menyempurnakan rukun islam yang kelima. Mengerjakan haji dengan keikhlasan jiwa diharapkan menjadi haji yang mabrur. Menjadi Haji yang mabrur telah mengerjakan wajib serta syarat haji yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena beliau adalah yang dijadikan oleh Allah sebagai penuntun dalam beribadah kepadaNya.

## **B. Saran**

Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, tetapi dapat membimbing seseorang yang ingin memahami al-qur'an, khususnya yang ingin mengetahui mengenai pandangan Prof. Hamka mengenai haji dalam tafsirnya al-Azhar. Dengan adanya penelitian ini penulis ingin memberikan saran kepada para pembaca bahwa semoga dengan adanya penelitian ini sedikit membantu penelitian dengan tema yang mirip.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan alhamdulillah atas Rahmat yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, sebuah saran sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi peneliti berikutnya serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sattar, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, Vina Darissurayya. "Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang," 1st ed., 139–40. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Akila, Umi. "Panduan Praktis Haji Dan Umroh." Jakarta: Niaga Swadaya, 2013.
- Al-Jaziri, Abdulrahman. "Terjemah Fiqh Empat Madzhab." A. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Alfiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25–35.
- Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar. "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, AlMawdu'i)." *Palapa: Jurnal Studi Kesilaman Dan Ilmu Pendidikan* 10 (2022): 5.
- Avif Alfiyah. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Ilmu Ushuluddin* 15 (2016): 25–35.
- Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 Desember (2019): 104–12.
- Dewi Murni. "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)." *Syahadah: Lmu Al-Qur'an Dan Keislaman, No.2 3* (2015): 21–45.
- Dimjati, Djamaluddin. "Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap." Jakarta: Era Intermedia, 2006.
- Fathoni, Ibnu ahmad Al-. *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Edited by Husasan Tayeh, 2015.
- Ghanoe, Muhammad. "Buku Dunia Batin Buya Hamka Kisah Dan Catatan-Catatan Dari Balik Penjara," 271. Bantul-Yogyakarta: ARASKA, 2020.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Qana'ah Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." IAIN PONOROGO, 2022.
- H. Anasom, Hasyim Hasanah. "Guiding Manasik Haji Sertifikasi Pembimbing Profesional," 14–15. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Hamka. "Ayahku," 5–10. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- . *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- . “Kenang-Kenangan Hidup,” 111. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- . “Tafsir Al-Azhar Jilid 1 Juz 2,” 471–73. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Pustaka Nasional, 1965.
- . “Tafsir Al-Azhar Jilid I,” 464. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- . “Tafsir Al-Azhar Jilid I Juz 2,” 466. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- . “Tafsir Al-Azhar Jilid I Juz II,” 456. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- . “Tafsir Al-Azhar Jilid VI,” 4692. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- . “Tafsir Al-Azhar Juz 1,” 1–3. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965.
- . “Tafsir Al-Azhar Juz II,” 462. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- . “Tafsir Al-Azhar Juz II,” 469–70. Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1964.
- Harapan, Tim Pustaka Agung. “Kamus Ilmiah Populer.” *Surabaya: Pustaka Agung Harapan, Tth*, 2012.
- Hasan, M Ali. *Tuntunan Haji: Suatu Pengalaman Dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hidayat, Usep Taufik. “Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka.” *Buletin Al-Turas* 21, no. 1 (2015): 49–76.
- Hidayati, Husnul. “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.
- Hidayatullah, Moch. “Syarif, Buku Pintar Ibadah: Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam.” Jakarta: Suluk, 2011.
- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*. PT. Mitra Aksara Panaitan, 2011.
- Iqbal, Asep Muhamad, and Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. “Bersama



- Sufi Memahami Haji.” *Republika*, 2005.
- Ismail, M. Sadat. *Yang Tersembunyi Di Balik Ritual Haji*. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Jaelani, Ahmad. “Panduan Lengkap Ibadah Haji Dan Umrah.” Yogyakarta: Buku Pintar, 2015.
- Jambak, Fabian Fadhly. “Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah.” *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (2017): 255–72.
- Juhaeriah, Iis. “SURGA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Al-Azhar).” Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018.
- M. Quraish Shihab. “Tafsir Al-Azhar,” 436–38. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . “Tafsir Al-Misbah,” 435–36. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . “Tafsir Al-Misbah,” 438–40. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . “Tafsir Al-Misbah,” 432–44. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . “Tafsir Al-Mizbah,” 432–36. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah,” 427–32. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Murni, Dewi. “Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis).” *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman* 3, no. 2 (2015).
- Musaddad, Endad. “Studi Tafsir Di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Karya Ulama Nusantara.” *Sintesis*, 2017.
- Musyafa, Haidar. *Memahami HAMKA: The Untold Stories*. Jakarta: Buku Kita, 2019.
- Nazir, Moh. “Metode Penelitian (p. 486).” *Ghalia Indonesia: Jakarta*, 2014.
- Noor, Muhammad. “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018): 38–42.
- . “Haji Dan Umrah.” *Jurnal Humaniora Dan Teknologi* 4 (2018): 38.
- Nurintani, Putri. “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Maksiat Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- NURPADILAH IRWAN. “Penafsiran Hamka Pada QS. AL-Ahzab (33): 59 Tentang Jilbab Dalam Tafsir AL-Azhar.” INSTITUT AGAMA ISLAM

- NEGERI PALOPO, 2021.
- Razikin, Badiatul. "101 Jejak Tokoh Islam." *Yogyakarta: E-Nusantara*, 2009, 191.
- . "101 Jejak Tokoh Islam," 191. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Robbi, Mochammad Asep. "Konsep Barakah Dalam Tafsir Indonesia: Telaah Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Marah Labid." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Rusdy Hamka. "Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka," 387. Jakarta: Noura, 2017.
- Saputra, Teguh. "Faktor Meningkatkan Dan Menurunnya Keimanan: Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 251–63.
- Sarwat, Ahmad. "Ibadah Haji Rukun Islam Kelima," 2019.
- . *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*. Vol. 3. Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Shihab, M Quraish. *Haji Dan Umrah Bersama M Quraish Shihab*. Lentera Hati Group, 2012.
- Shobahussurur, Shobahussurur. "Pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka." *TSAQAFAH* 5, no. 1 (2009): 79–96.
- Sholikhin, Muhammad. "Keajaiban Haji Dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci." *Erlangga*, 2013.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Suhada, S. "DIMENSI SUFISTIK PADA AYAT-AYAT ISTIGHFAR DALAM AL-QURAN (Tela'ah Tafsir Al-Azhar)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Syaripah Aini. "Studi Corak Adabi Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2020): 80.
- Syukur, Abdul. "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 01 (2015).
- Tanjung, Abdurrahman Rusli. "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i." *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 162–77.
- Ulum, Amirul. *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*. CV. Global Press, 2016.

- Wafiyah, Awaludin Pimay. "Sejarah Dakwah." edited by Ilyas Supena, 115–18. Semarang: RaSAIL, 2005.
- Wahyu Cahaya. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)." edited by Widya Cahaya, 1st ed., 291–94. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2011.
- Widya Cahaya. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Di Sempurnakan)." edited by Widya Cahaya, 1st ed., 294–95. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2011.
- Yuyun Affandi. "Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik," 1st ed., 7–8. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Zuhdy, Halimi. "Sejarah Haji Dan Manasik Haji." UIN-Maliki Press, 2015.

## LAMPIRAN

### A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Reza Maulida Maftukha  
NIM : 1901056052  
Program Studi : S1/Manajemen Haji dan Umrah  
TTL : Demak, 18 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Brumbung No.31, RT.03, RW. 04,  
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak  
Orang Tua : Bapak Ahmad Rofi'I dan Ibu Zahrotun

#### **Riwayat Pendidikan:**

1. MI Futuhiyyah Mranggen Demak (Lulus Tahun 2012/2013).
2. Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak (Lulus Tahun 2015/2016).
3. MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak (Lulus Tahun 2018/2019).